



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PEMERINTAH KOTA BATAM

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Disusun Oleh:

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM

2025



Laman Web Kami
<https://diskum.batam.go.id>



Kontak Kami
(0778) 321670



Alamat Kami
Jl. Pramuka No.1 - Sungai Harapan
Sekupang, Kota Batam
Kepulauan Riau 29424

KATA PENGANTAR

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 ini menyajikan gambaran tentang capaian kinerja di bidang koperasi dan Usaha Mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Batam dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para pejabat pada setiap tahunnya. Realisasi dan perjanjian kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses penyusunan LKJIP. Dengan demikian diharapkan LKJIP tahun 2024 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Akhir kata kami berharap agar laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Batam, 06 February 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam



Salim, S.Sos., M.Si

NIP. 19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
----------------------	---

Daftar Isi	ii
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahannya	33
1.4. Landasan Hukum	37

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	39
2.2 Rencana Kinerja berdasarkan Renstra Dinas Tahun 2021-2026	46
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	51
2.4 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	51

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam bidang Koperasi dan Usaha Mikro	60
3.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2024	69
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 Dengan Target Menengah pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	95
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	127

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	165
-----------------------	-----

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
- Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja (PK)
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Lampiran Pencapaian Kinerja Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi secara sosial-ekonomi membentuk struktur organisasi koperasi yang unik dan menggambarkan suatu sistem sosial ekonomi yang melibatkan anggota, perusahaan koperasi dan pasar sedemikian rupa dan membentuk sistem koperasi. Sesuai dengan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, ciri-ciri Koperasi Indonesia secara umum adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas secara umum dituangkan dalam apa sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2022 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) kota Batam Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 2021 – 2026.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah, susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat / Sekretaris
- 3) Bidang Izin Unit Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan
- 4) Bidang Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam
- 5) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 6) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan umum dan teknis Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;

- c. Mengkoordinasikan teknis operasional masing- masing bidang;
- d. Mengkoordinasikan pengawasan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;
- e. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan dinas dan instansi terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam;
- f. Mengkoordinasikan tugas di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- g. Membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- h. Mengarahkan pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang, untuk menyelenggarakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana operasioanal di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan program kerja Sekretariat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat dalam pelaksanaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, verifikasi dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LKPj, LPPD, Laporan Tahunan, dll) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- f. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengelolaan, pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta hubungan masyarakat;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Sekretaris membawahi beberapa Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana :

A. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Uraian Tugas:

- a) Menyusun rencana kerja kantor berdasar rencana kerja strategis untuk memberikan arah dan target kegiatan tahunan yang akan datang;
- b) Menyiapkan bahan untuk/menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada

lingkup sub bagian perencanaan program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;

- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, penyusunan program kerja dinas sesuai dengan kebijakan kepala dinas;
- d) Mengkopilasi, menyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik serta bekerja sama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merefisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan;
- e) Menyusun dan menganalisa bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk menyusun dokumen RPJD, RPJMD dan RKPD Renstra Renja dan LKPD Dinas;
- f) Menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi IPPD Dinas;
- g) Memberikan tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program membawahi beberapa staf :

A.1 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Uraian Tugas :

- a. Mempelajari pedoman dan petunjuk untuk mengetahui metode dan teknik dalam mengolah data bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan tahunan;
- c. Mengumpulkan dan memeriksa data perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan tugas jabatan;
- d. Menganalisis data perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan tugas jabatan;
- e. Membuat laporan hasil perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan tugas jabatan;
- f. Melakukan evaluasi hasil perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan tugas jabatan;
- g. Memberikan saran dan masukan kepada atasan/pimpinan terkait hasil

- perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Mempublikasikan/mencetak hasil perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A.2 Analis Rencana Program dan Kegiatan

Uraian Tugas:

- a. Mengumpulkan data usulan program/perencanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- b. Mengidentifikasi data usulan program perencanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program/perencanaan;
- c. Menganalisis data usulan program/perencanaan sesuai dengan program/perencanaan Dinas agar memperlancar pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menghimpun Bahan Laporan Perkembangan Kegiatan dinas sesuai dengan laporan dari masing-masing bidang guna menyusun laporan perkembangan kegiatan Dinas;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A.3 Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Uraian Tugas :

- a. Melakukan kegiatan pengumpulan data yang terkait dengan urusan perencanaan dan program sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- b. Menyelenggarakan administrasi perencanaan dan program di lingkungan unit kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pendokumentasian perencanaan dan program di lingkungan unit kerja secara tertib agar mudah diketemukan saat diperlukan;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

B. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- b. Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- c. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah;
- d. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat dilingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan ketertiban dan kebersihan kantor;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi gaji berkala, pensiun, kenaikan pangkat dan cuti;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan serta dikumen data kepegawaian, rencana kebutuhan foemasi dan mutasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analis jabatan, analis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karir;
- i. Mengonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah;
- j. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan daftar nominatif pegawai dan daftar untuk kepangkatan (DUK);
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian membawahi beberapa staf :

B.1 Analis Tata Usaha

Uraian Tugas :

- a. Menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menerima dan memeriksa bahan dan data pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun laporan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- e. Mengelola absensi harian dan rekapitulasi bulanan;
- f. Membuat dan mengkonsep SK, SPT, Surat, Undangan, dan hal lain yang berhubungan dengan ketatausahaan;
- g. Memelihara hasil pekerjaan sebagai arsip;
- h. Menerima bimbingan dari atasan dalam rangka pelaksanaan;
- i. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.2. Pengadministrasi Umum

Uraian Tugas :

- a. Mencatat surat masuk dalam buku agenda;
- b. Mencatat surat keluar dalam buku agenda;
- c. Mengantar surat ke Pimpinan untuk didisposisikan;
- d. Mendistribusikan surat hasil disposisi Pimpinan;
- e. Memberi nomor dan atau cap pada surat keluar sesuai dengan urusannya;
- f. Mengarsipkan surat masuk dan keluar;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

C.1 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- c. Menyiapkan dan menyusun rencana program kerja sesuai lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari sekretaris;

- d. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
- e. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada dinas;
- f. Memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- g. Mengonsep dan/ atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- h. Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas meliputi inventarisasi, penyimpanan dan pelaporan;
- i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. Menghimpun. Mengolah data dan menganalisa data serta penyajian data hasil Kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C.2 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Perdana

Uraian Tugas:

- a. Menyusun kebutuhan Aparatur Sipil Negara sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;
- b. Menyusun rancangan pengadaan ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;
- c. Menyusun kerangka kerja pangkat dan jabatan ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun kerangka kerja pengembangan karier ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun pola karier ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun kerangka kerja promosi ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;
- g. Menganalisis proses promosi ASN;
- h. Menyusun kerangka kerja mutasi ASN sesuai pedoman dan peraturan

perundangan – undangan.

- i. Menyusun kerangka kerja penugasan ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;
- j. Merancang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN;
- k. Menyusun kerangka kerja sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi sesuai pedoman dan peraturan perundangan- undangan;
- l. Menyusun perencanaan kinerja ASN;
- m. Melakukan monitoring/pemantauan kinerja ASN;
- n. Melakukan layanan konseling kinerja pegawai;
- o. Menyusun instrumen penetapan penciptaan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi organisasi/negara;
- p. Menyusun dokumen tindak lanjut penilaian kinerja;
- q. Menganalisis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dan/atau penghargaan lain berdasarkan laporan dokumen penilaian kinerja;
- r. Merancang manajemen kinerja organisasi berdasarkan ballance scorecard atau sistem lain;
- s. Menyusun kerangka kerja disiplin ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;
- t. Menyusun kerangka kerja sistem penghargaan ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;
- u. Menyusun kerangka kerja sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun kerangka kerja sistem pemberhentian ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;
- w. Menyusun kerangka kerja Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan.

C.3 Arsiparis Terampil

Uraian Tugas:

- a. Melakukan pemberkasan arsip aktif;
- b. Menata arsip inaktif yang dipindahkan;
- c. Mencetak materi pameran yang akan didisplay dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual;
- d. Mengemas bahan pameran dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual;

- e. Melaksanakan display pameran arsip dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual;
- f. Memandu pameran arsip dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual.

C.4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama

Uraian Tugas:

- a. Melakukan identifikasi/review kebutuhan dan penetapan barang/jasa;
- b. Menyusun spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pekerjaan dengan output barang jadi/layanan jasa Lainnya yang sederhana/pekerjaan konsultan perseorangan;
- c. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pekerjaan dengan output barang jadi/layanan jasa lainnya yang sederhana/pekerjaan konsultan perseorangan;
- d. Mereview dokumen perencanaan pengadaan;
- e. Mengklarifikasi usulan barang/jasa untuk masuk katalog elektronik;
- f. Mengidentifikasi Norma, Standar, Peraturan, dan Manual (NSPM) pada tahap perencanaan pengadaan;
- g. Mengidentifikasi penggunaan sistem informasi/aplikasi pada tahap perencanaan pengadaan;
- h. Menganalisis temuan hasil pemeriksaan pada tahap perencanaan pengadaan;
- i. Melakukan review dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat/e- purchasing;
- j. Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung/Tender Cepat;
- k. Melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;
- l. Melakukan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Langsung;
- m. Melakukan pengadaan barang/jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring (online);
- n. Melakukan negosiasi dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya;
- o. Mereview dokumen persiapan pengadaan;
- p. Mengidentifikasi permasalahan penggunaan sistem informasi/aplikasi pada tahap pemilihan;

Menganalisis temuan hasil pemeriksaan pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa;

- q. Menyusun laporan tahunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- r. Melakukan perumusan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);
- s. Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak pada pekerjaan dengan output barang jadi/layanan jasa lainnya yang sederhana/pekerjaan konsultan perseorangan;
- t. Melakukan serah terima hasil pengadaan pada pekerjaan dengan output barang jadi/layanan jasa lainnya yang sederhana/pekerjaan konsultan perseorangan;
- u. Menyusun instrumen evaluasi kinerja penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- v. Mengidentifikasi Norma, Standar, Peraturan, dan Manual (NSPM) pada tahap pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- w. Mengidentifikasi penggunaan sistem informasi/aplikasi pada tahap pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- x. Menganalisis temuan hasil pemeriksaan pada tahap pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- y. Melakukan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan secara swakelola pada pekerjaan yang pelaksanaannya mengacu pada standar/pedoman/ketentuan yang baku;
- z. Melaksanakan pengelolaan pengadaan secara swakelola pada pekerjaan yang pelaksanaannya mengacu pada standar/pedoman/ketentuan yang baku;
- aa. Mengidentifikasi Norma, Standar, Peraturan, dan Manual (NSPM) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola;
- bb. Menganalisis temuan hasil pemeriksaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola.

C.5 Perencana Ahli Pertama

Uraian Tugas:

- a. Mengidentifikasi Permasalahan;
- b. Merumuskan Permasalahan;
- c. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder;
- d. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer;

- e. Mengolah Data dan Informasi;
- f. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
- g. Menganalisis Data dan Informasi;
- h. Menyajikan Data dan Informasi;
- i. Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- j. Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan;
- k. Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan.

Kelompok Jabatan Pelaksana :

D.1. Bendahara :

Uraian Tugas :

- a. Menerima, memeriksa, menyimpan dan menyetorkan uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
- b. Menyiapkan permintaan dana Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Metode Langsung (UP/GU/TU/LS) kepada Badan Keuangan Daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- c. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membuat Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- e. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- f. Membuat daftar rekapitulasi pajak sesuai dengan jenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. Membuat buku panjar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna tertib administrasi keuangan;
- h. Membuat buku simpanan bank sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna tertib administrasi keuangan;
- i. Membuat buku kas tunai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna tertib administrasi keuangan;
- j. Membuat register penutupan kas agar dapat diketahui besaran dana yang terealisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- k. Membuat Berita Acara Pemeriksaan kas setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
- l. Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

D.2. Pengadministrasi Keuangan

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan Dinas;
- b. Mengkonsultasikan kendala proses penataan laporan keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- c. Mendokumentasikan semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu- waktu diperlukan lagi data tersebut mudah dicari;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

D.3 . Pengelola Barang Milik Negara

Uraian Tugas :

- a. Melakukan kegiatan penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis;
- b. Melakukan kegiatan penyiapan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan kegiatan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis;

Melakukan kegiatan penyiapan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi penggunaan barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain sesuai prosedur dan petunjuk teknis;

- d. Melakukan kegiatan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dan pengajuan Surat Permintaan Barang (SPB) sesuai prosedur dan petunjuk teknis;
- e. Menyusun laporan yang terkait dengan laporan barang semesteran dan tahunan, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan, stock opname barang persediaan dan laporan mutasi barang sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D.4. Penyusun Laporan Keuangan

Uraian Tugas :

- a. Menerima dan memeriksa bukti- bukti pengeluaran, penerimaan dan BMN sebagai bahan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran;
- b. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran sesuai mata anggaran;
- c. Mengevaluasi proses penyusunan laporan realisasi anggaran sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
- e. Menghimpun dan mendokumentasikan data dan arsip keuangan;
- f. Membantu menghimpun bahan laporan keuangan dengan sistem akuntansi instansi;
- g. Menginput seluruh SPM dan SP2D ke dalam sistem;
- h. Membuat laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi instansi;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan;

2) Kepala Bidang Ijin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan dan Pemeriksaan

Uraian Tugas:

- a. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup seksi izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- c. Merencanakan penyusunan program dan rencana kerja lingkup seksi izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- d. Penyusunan rencana dan program lingkup Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Program kerja dan kegiatan bidang izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pengawasan dan Pemeriksaan;
- f. Program kerja dan kegiatan bidang izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan dan Pemeriksaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan penertiban izin Usaha Simpan Pinjam (USP) bagi koperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan bidang izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pengawasan dan Pemeriksaan;
- j. Bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan izin kantor cabang, knatir pembantu dan kantor kas yang berbasis kinerja sebagai pedoman;
- k. Melaksanakan peninjauan lapangan dalam penilaian kelayakan pembukaan kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan izin kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas;
- m. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / usaha simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kabid Ijin USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi beberapa Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana :

A. Kelompok Jabatan Fungsional :

a) Analis Kebijakan Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Menyusun bahan rencana program kerja dilingkup seksi izin kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas;
- b. Melaksanakan peninjauan lapangan dalam penilaian kelayakan pembukaan kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diperintahkan pimpinan.

b) Analis Kebijakan Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana kerja dan kegiatan serta mengkahi bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berbasis Kinerja sebagai pedoman;
- b. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup seksi izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- c. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- d. Melaksanakan pelayanan dan Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam;
- e. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c) Analis Kebijakan Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Melakukan riset dan analis kebijakan;
- b. Memberikan rekomendasi kebijakan;
- c. Melakukan komunikasi, koordniasi, advokasi, konsultasi dan negoisasi

kebijakan;

- d. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi Pengawasan dan Pemeriksaan USP/KSP;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap USP dan KSP;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Kelompok Jabatan Pelaksana

a) Analis Penilaian

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan tahunan;
- b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses penilaian keuangan;
- c. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data untuk proses analisis penilaian keuangan;
- d. Melakukan analisis dan telaahan penilaian keuangan;
- e. Membuat laporan hasil analisa penilaian keuangan;
- f. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisa penilaian keuangan;
- g. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait proses penyelesaian pekerjaan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b) Pengadministrasi Izin Usaha

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan berkas pengajuan izin usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengelola data berkas permohonan izin usaha;
- c. Mengelola data dan pelaporan izin usaha terkait pendaftaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran permohonan izin usaha;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c) Pengadministrasi Perizinan

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan berkas bahan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Mencatat dan mendistribusikan berkas bahan perizinan sesuai dengan instruksi dari pimpinan;
- c. Mendokumentasikan kegiatan perizinan;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- e. Melaporkan permasalahan perizinan yang dihadapi;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Kepala Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam

Uraian Tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam serta pemisahan laporan keuangan simpan pinjam;

- g. Mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- h. Merumuskan standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik (SPP) dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada lingkup bidang penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam;
- i. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam / koperasi simpan pinjam;
- k. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- l. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kabid Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam membawahi beberapa Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana:

A. Kelompok Jabatan Fungsional :

a) Pengawas Koperasi Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program/kegiatan pengawasan koperasi;
- b. Melakukan persiapan pengawasan koperasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan objek koperasi;
- d. Melakukan pengawasan pada masalah khusus koperasi;
- e. Melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi penerapan sanksi;
- f. Melakukan pembinaan koperasi.

b) Pengawas Koperasi Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program/kegiatan pengawasan koperasi;

- b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan objek koperasi;
- d. Melakukan pengawasan pada masalah khusus koperasi;
- e. Pengawasan dan rekomendasi penerapan sanksi;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi penerapan sanksi;
- g. Melakukan pembinaan pengawasan koperasi.

c) Pengawas Koperasi Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program/kegiatan pengawas koperasi;
- b. Melakukan persiapan pengawasan koperasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan objek koperasi;
- d. Melakukan penyusunan hasil pengawasan dan rekomendasi penerapan sanksi;
- e. Melakukan pembinaan pengawasan koperasi;
- f. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

B. Kelompok Jabatan Pelaksana :

a) Analis Penilaian

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengevaluasi kegiatan tahunan;
- b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses penilaian keuangan;
- c. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data untuk proses analisis penilaian keuangan;

b) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

Uraian Tugas :

- a. Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk / dokumen / berkas / data penyajian dan publikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Memberi lembar pengantar pada surat / dokumen / berkas / data penyajian dan publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Mengelompokkan surat / dokumen / berkas / data penyajian dan publikasi menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendokumentasikan surat / dokumen/ berkas /data penyajian dan publikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

4) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Uraian Tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- d. Memfasilitasi bimbingan teknis penyuluhan, pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penerbitan Tanda Daftar Umum Koperasi;
- f. Melaksanakan koordinasi pemeriksaan akte-akte koperasi;
- g. Mengkoordinasikan tugas pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi membawahi beberapa Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana:

A. Kelompok Jabatan Fungsional :

a) Pengawas Koperasi Ahli Muda

Uraian Tugas :

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Analis Kebijakan Sub Koordinator Usaha Koperasi;

- b. Memberi penjelasan dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis usaha koperasi;
- c. Melaksanakan fasilitasi usaha koperasi;
- d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama/kemitraan antar koperasi dan Badan Usaha Koperasi;
- e. Melakukan pengawasan koperasi;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan sub koordinator usaha koperasi;
- g. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b) Pengawas Koperasi Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan seksi kelembagaan;
- b) Melaksanakan pemberdayaan koperasi;
- c) Melaksanakan penyuluhan dan penerangan perkoperasian kepada masyarakat;
- d) Melakukan verifikasi berkas pembentukan koperasi, PAS serta PKR;
- e) Melakukan verifikasi berkas pengajuan notaris sebagai pembuat akta notaris;
- f) Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan seksi kelembagaan;
- g) Mengonsep dan atau mengoreksi naskah dinas untuk ditandatangani pimpinan;
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan;
- i) Melaksanakan pengawasan Koperasi;
- j) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

c) Pengawas Koperasi Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pengawasan koperasi serta program kerja kegiatan urusan perlindungan koperasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksana tugas;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja dan kegiatan pengawasan koperasi serta urusan perlindungan koperasi;
- c. Evaluasi dan pemeriksaan koperasi tidak aktif;
- d. Pengawasan rutin koperasi aktif yang dilakukan secara langsung;
- e. Pengawasan rutin koperasi aktif yang dilakukan secara tidak langsung;
- f. Memfasilitasi penertiban sertifikat NIK.

B. Kelompok Jabatan Pelaksana :

a) Analis Koperasi

Uraian Tugas :

- a. Menghimpun bahan-bahan kerja lingkup perkoperasian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- b. Menganalisa bahan-bahan kerja lingkup perkoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan lingkup perkoperasian dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
- d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk di sampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
- e. Menyusun konsep laporan perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku agar kegiatan pemantauan berjalan dengan tertib dan lancar;
- f. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b) Penelaah Pengembangan Usaha

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan mengevaluasi kegiatan tahunan;
- b. Mengumpulkan data usaha yang berpotensi untuk dikembangkan;
- c. Melakukan telaahan pengembangan usaha;

- d. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyajikan bahan hasil telaah pengembangan usaha;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

5) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Uraian Tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi jaringan usaha dan informasi bisnis usaha mikro serta melaksanakan bimbingan dan pembinaan kemitraan antara pengusaha besar dan usaha kecil;
- e. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup pengembangan usaha mikro;
- f. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- h. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- j. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi beberapa Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

A. Kelompok Jabatan Fungsional :

a) Analis Kebijakan Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengembangan Usaha Mikro yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksana tugas;
- b. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program;
- d. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah;
- e. Melaksanakan fasilitasi hak aktualisasi kekayaan intelektual, sertifikasi halal;
- f. Melaksanakan/memfasilitasi bimbingan teknis serta pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
- g. Melaksanakan/memfasilitasi bimbingan teknis serta pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
- j. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Analis Kebijakan Ahli Muda

Uraian Tugas :

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis lingkup Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangan sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- c. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan usaha lainnya;
- d. Melaksanakan verifikasi dan pendataan usaha mikro;
- e. Melaksanakan pembinaan usaha mikro;
- f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. Membantu atasan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
- h. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c) Analis Kebijakan Ahli Muda

Uraian Tugas:

- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan dan Data Usaha Mikro yang berbasis kinerja;
- b. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha Mikro;
- c. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- d. Melaksanakan pengumpulan basis data serta analisa pengembangan di bidang usaha mikro;
- e. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data;
- f. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.

B. Kelompok Jabatan Pelaksana

a) Analis Bimbingan Usaha

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan mengevaluasi kegiatan tahunan;
- b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses analisa bimbingan usaha;
- c. Mengidentifikasi data yang berkaitan dengan proses analisa bimbingan usaha;
- d. Menganalisis data yang berkaitan dengan bimbingan usaha;
- e. Membuat laporan hasil analisa data bimbingan usaha;

- f. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisa bimbingan usaha;
- g. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait proses penyelesaian pekerjaan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b) Analis Riset Produk Kemasan

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan mengevaluasi kegiatan tahunan;
- b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses riset produk kemasan;
- c. Mengidentifikasi data yang berkaitan dengan proses riset produk kemasan;
- d. Menganalisis data yang berkaitan dengan proses riset produk kemasan;
- e. Membuat laporan hasil analisa riset produk kemasan;
- f. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisa riset produk kemasan;
- g. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait proses penyelesaian pekerjaan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c) Fasilitator Sarana Pemasaran

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan evaluasi program kerja tahunan;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan untuk kegiatan sarana pemasaran;
- c. Mengolah data dan informasi untuk perencanaan kegiatan sarana pemasaran;
- d. Melakukan fasilitasi kegiatan sarana pemasaran;
- e. Membuat laporan hasil kegiatan sarana pemasaran;
- f. Melakukan evaluasi kegiatan sarana pemasaran dan memberikan saran atau masukan kepada stakeholder;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d) Penelaah Pengembangan Usaha

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan mengevaluasi kegiatan tahunan;
- b. Mengumpulkan data usaha yang berpotensi untuk dikembangkan;

- c. Melakukan telaahan pengembangan usaha;
- d. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyajikan bahan hasil telaah pengembangan usaha;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e) Pengadministrasi Izin Usaha

Uraian Tugas:

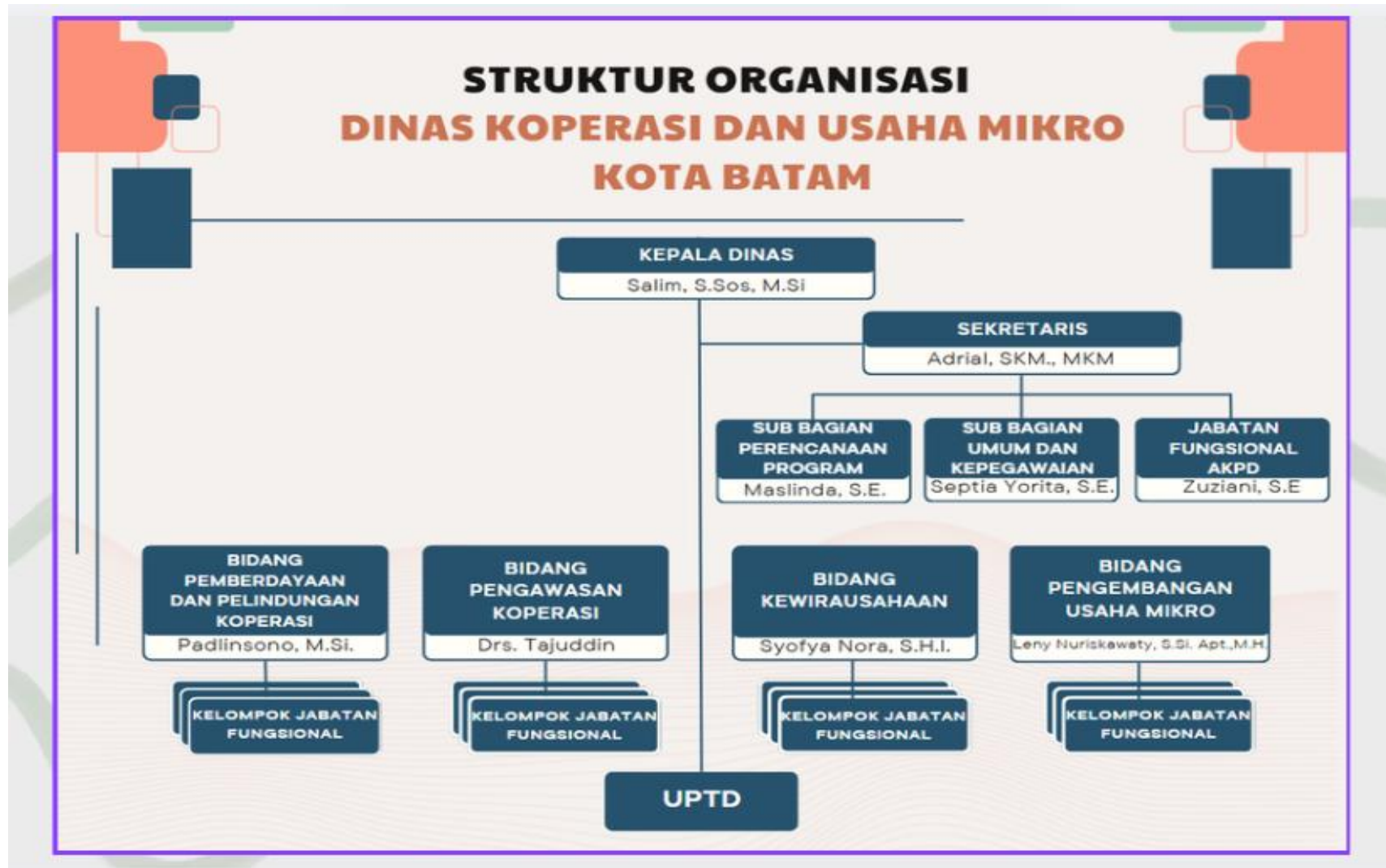
- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan berkas pengajuan izin usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengelola data berkas permohonan izin usaha;
- c. Mengelola data dan pelaporan izin usaha terkait pendaftaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran permohonan izin usaha;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

f) Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha

Uraian Tugas:

- a. Mencatat surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan pengembangan usaha;
- b. Mendistribusikan data/berkas sarana pengembangan usaha;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan berkas pengembangan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendokumentasikan kegiatan sarana pengembangan usaha;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam



Struktur Organisasi Tata Kerja

		KL	B	K	ES	JP	JF	
+	+	UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	9	1	1	1	0	0
	+	... KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				-	-	1
↑		Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda		0	1			
↑		Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama		0	2			
+	+	... SUB BAGIAN TATA USAHA		1	1	1	0	0
↑		Analisis Tata Usaha	7	0	4			
↑		Penata Laporan Keuangan	7	0	1			
↑		Pengelola Program dan Laporan	6	0	1			
↑		Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	0	2			

Struktur Organisasi Tata Kerja

		KL	B	K	ES
+	+	UPTD PENGELOLAAN DANA BERGULIR	9	1	1
	+	... KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			-
↑		Penilai Pemerintah Ahli Muda	9	0	1
↑		Penilai Pemerintah Ahli Pertama	8	0	2
↑		Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1
+	+	... SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1	1
↑		Analisis Kredit Program dan Investasi Lainnya	7	0	1
↑		Bendahara	7	2	2
↑		Penyusun laporan Keuangan	7	0	1
↑		Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	0	1
↑		Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	0	1
↑		Pengadministrasi Keuangan	5	1	2
↑		Pengadministrasi Umum	5	0	1

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. ASN : 39 Orang

Pangkat / Golongan ASN

- a. PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c : 1 Orang
- b. PEMBINA TK. I, IV/b : 2 Orang
- c. PEMBINA, IV/a : 2 Orang
- d. PENATA TK. I, III/d : 1 Orang
- e. PEMBINA, IV/a : 7 Orang
- f. PENATA TK. I, III/d : 13 Orang
- g. PENATA, III/c : 6 Orang
- h. PENATA MUDA, III/a : 1 Orang
- i. PENATA MUDA TK. I, III/b : 1 Orang
- j. PENGATUR TK. I, II/d : 1 Orang
- k. PENGATUR, II/c : 4 Orang

2. PPPK : 11 Orang

Pangkat / Golongan PPPK

- a. IX : 10 Orang
- b. VII : 1 Orang

3. ESELON ASN

- a. II.B : 1 Orang
- b. III.A : 1 Orang
- c. III.B : 3 Orang
- d. IV.A : 14 Orang
- e. IV.B : 1 Orang

4. KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) ASN

- a. SMA : 4
- b. D3 : 4
- c. S1 : 22
- d. S2 : 9

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahannya

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemetaan permasalahan berdasarkan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yakni:

Analisis isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian- kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Tabel 1.4.1
Pemetaan Permasalahan Pada Pelaku Usaha Mikro

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SOLUSI
1.	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pelaku Usaha Mikro dan pengembangan usaha	Permodalan, Manajemen Usaha, SDM dan Keterampilan, Pemasaran, Legalitas dan Standarisasi, eknologi dan Produksi, Daya Saing dan Akses Informasi dan Kemitraan	Akses Permodalan Terbatas, Rendahnya Kapasitas SDM, Akses Pasar Terbatas, Legalitas dan Standarisasi Rendah, Produktivitas Rendah dan Data UMK Tidak Akurat	• Permodalan Terbatas • Fasilitasi akses pembiayaan (KUR, subsidi bunga 0%, dana bergulir) Subsidi bunga merupakan program prioritas walikota Batam • Pelatihan Manajemen Keuangan,HPP,Digital Markering,Ekspor serta Bimtek Perizinan • Skema penjaminan kredit bagi UMK • Pendampingan agar usaha layak mendapatkan pembiayaan dari bank • Rendahnya Kapasitas SDM • Pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan • Bimtek pencatatan keuangan sederhana • Pelatihan digital marketing dan e-commerce • Program pendampingan usaha berkelanjutan • Akses Pasar Terbatas • Fasilitasi promosi (pameran, bazar, roadshow produk unggulan) • Onboarding ke marketplace • Kemitraan dengan ritel modern/industri besar • Pelatihan branding dan desain kemasan • Legalitas dan Standarisasi Rendah • Fasilitasi pengurusan NIB, PIRT, halal, dan sertifikasi lainnya • Sosialisasi pentingnya legalitas usaha • Klinik perizinan terpadu • Subsidi biaya sertifikasi bagi UMK tertentu • Produktivitas Rendah • Bantuan peralatan/mesin produksi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SOLUSI
				• Pelatihan peningkatan kualitas dan standar produksi • Inovasi dan diversifikasi produk • Penerapan SOP produksi sederhana • Data UMK Tidak Akurat Updating database UMK secara berkala • Integrasi data dengan OSS dan sistem daerah • Digitalisasi pendataan UMK • Validasi lapangan secara bertahap • Aplikasi Data terpilah bagi pelaku usaha

Tabel 1.4.2
Pemetaan Permasalahan Bidang Koperasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SOLUSI
1	Kelembagaan	Badan Hukum Koperasi	Banyaknya koperasi yang tidak aktif di kota batam (jumlah koperasi =1.116 , koperasi yang aktif sd. Bulan Desember 2025 berjumlah 361 Koperasi tidak aktif 756 Koperasi	1. Dilakukan survey ke seluruh koperasi 2. Pemetaan permasalahan koperasi 3. Diputuskan, apakah layak untuk dilanjutkan atau diusulkan untuk pembubaran
2	Usaha	Terkait Usaha Koperasi	Banyaknya jenis koperasi yang bergerak di unit simpan pinjam, sementara jenis usahanya adalah koperasi konsumen. Dengan adanya permenkop no. 8 tahun 2024 tentang izin usaha simpan pinjam makan banyak koperasi yang nantinya akan berhenti beroperasi/tidak boleh berjalan	1. Untuk menghemat anggaran, lakukan sosialisasi peraturan secara simultan ke seluruh koperasi 2. Apabila tersedia anggaran, lakukan sosialisasi peraturan tersebut di tempat tertentu 3. Buatlah bahan sosialisasi untuk dibagikan kepada seluruh koperasi
3	Sumber daya manusia	Sumber daya manusia terkait penguasaan tentang perkoperasian	Belum adanya sertifikasi kompetensi bagi pengawas koperasi untuk melakukan tugas pengawasan koperasi sesuai permenkop no. 9 tahun 2020	1. Segera lakukan diklat dan sertifikasi kepada seluruh personil di dinas koperasi (usulkan anggaran) 2. Surati dinas provinsi dan kementrian untuk membantu menyelesaikan permasalahan tsb dengan mengusulkan diklat yang dilaksanakan provinsi maupun kementrian untuk personil dinas koperasi dan usaha mikro kota batam

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2021 Tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Perwako No 183 Tahun 2022 Tentang Pembentukan UPTD PLUT KUMKM
10. Undang – Undang No. 04 Tahun 2024 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kota Batam No.02 Tahun 2024 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

Sedangkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu pada :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang – Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Kota Batam.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

BAB IV Penutup

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Matrik hubungan misi, tujuan, sasaran dan IKU. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Batam, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah :

“Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya Dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata “

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Madani dan Berbudaya “menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban, sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban. manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya”

Inovatif “Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Berkelanjutan “Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu inclusive green economy. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pusat Investasi dan Pariwisata Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu serta peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi kota dengan pariwisata diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya, belanja, dan lainnya dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2025-2029



Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan
- 2) menumbuhkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saling global.
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance.
- 6) Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Keterkaitan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan 8 Misi Asta Cita



Masing-masing misi sebagai upaya pencapaian visi Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:

MISI 1: Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tingkat global. Kota Batam memiliki potensi investasi dan pariwisata yang berdaya saing global karena didukung oleh berbagai kawasan ekonomi khusus, infrastruktur, dan konektivitas penerbangan internasional. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan potensi investasi dan pengembangan sektor pariwisata. Beragam destinasi wisata, mulai dari pantai hingga pemandangan Kota Batam lainnya, menjadi modal untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan menjadi daya tarik investasi. Sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi di bidang jasa. Optimalisasi pembangunan infrastruktur Batam juga perlu diintervensi sehingga akan menunjang peningkatan sektor pariwisata. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak

pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Batam. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang akan mendorong peningkatan investasi khususnya penunjang sektor pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kota Batam dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kota Batam menjadi pusat investasi dan pariwisata terkemuka. Dalam meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Kota Batam harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

MISI 2: Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Batam dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur konektivitas yang andal, merata dan ramah lingkungan, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menjadi prioritas Kota Batam untuk memenuhi layanan dasar permukiman yang andal dan inklusif dalam mendorong pemerataan serta peningkatan daya saing daerah.

MISI 3: Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batam untuk menjadi manusia yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. Pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang, sehat, serta pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kota Batam dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan yang adil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan berakhlak mulia. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan pemerataan kesejahteraan.

MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance

Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. Pemerintah yang demokratis, berintegritas, responsif dan inovatif menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan keadilan sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Kondisi ini diwujudkan dengan

tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati.

MISI 5: Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana jangka panjang daerah, Kota Batam berupaya mewujudkan kota yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan berwawasan lingkungan diwujudkan melalui pembangunan kota dengan pengelolaan sampah terpadu, rendah karbon, serta ketersediaan ruang terbuka hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana.

2.2 Rencana Kinerja bersdasarkan Renstra Dinas Tahun 2025-2029

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan Renstra Dinas Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Program Kegiatan, yang terdiri dari :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
 - 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - 4) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - 5) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)
 - 7) Program Pengembangan Umkm
2. Kegiatan terdiri yang dari :
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana
 - 3) Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 - 8) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 9) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 10) Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 11) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelambagaan, dan Koordinasi para Pemangku Kepentingan

12) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

3. Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 9) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 10) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 14) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 15) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 16) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 17) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 18) Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
- 19) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- 20) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- 21) Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- 22) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan

dan Pelatihan

23) Pengembangan Usaha Mikro

24) Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro

Tabel 2.2.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja
Tahun 2025 – 2029

NO	MISI RANWAL RPJMD KOTA BATAM 2025-2029	TUJUAN/SASARA N RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N RPJMD	TUJUAN/SASARA N PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2026-2030					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional dan regional	Laju Pertumbuhan Ekonomi*								
				(TUJUAN) Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam	(INDIKATOR TUJUAN) Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat	48,60%	51,76 %	59,25 %	65,19 %	69,95 %	73,61 %
				(SASARAN) Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	(INDIKATOR SASARAN) Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	57,19%	58,07 %	68,91 %	77,75 %	85,10 %	91,31 %
					(INDIKATOR SASARAN) Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	40,00%	45,45 %	49,59 %	52,63 %	54,79 %	55,90 %
				(SASARAN) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90,81	91,01	91,21	91,41	91,61	91,81

NO	MISI RANWAL RPJMD KOTA BATAM 2025-2029	TUJUAN/SASAR AN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN RPJMD	TUJUAN/SASARA N PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PD	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2026-2030					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota* *		Peningkatan kelas usaha (mikro → kecil → menengah), produktivitas, akses pembiayaan	84,8	85,3	85,8	86,3	86,8	87,3
			Persentase Pertumbuhan Produktivitas Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro	Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Usaha Mikro	Persentase usaha mikro naik kelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement). Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk Tahun 2025.

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	1 Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	57,19%
		2 Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	40,00%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90,81%

2.4 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan APBD-P Kota Batam Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mendapatkan **Pagu Anggaran sebesar Rp 22.934.950.483,-** (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribuan Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari **7 Program, 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4.1
TARGET FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Penjabaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						Rp23.262.088.294,00	Rp22.934.950.483,00
	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai	84,8	Rp14.075.321.374,00	Rp13.995.946.863,00
				Nilai SAKIP PD	Nilai	72,49		
		2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	%	100%	Rp. 11.384.716.714	Rp. 11.259.430.078
			2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	57 ASN	Rp. 11.335.876.714	Rp. 11.212.690.078
			2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	Rp. 48.840.000	Rp. 46.740.000
		2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	Rp. 95.555.000	Rp. 58.160.000
			2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Laporan	Rp. 95.555.000	Rp. 58.160.000
		2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	%	100	Rp. 322.893.000	Rp. 249.482.900

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Penjabaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit	1	Rp. 7.160.000	Rp. 3.564.000
			2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	3	Rp. 83.923.000	Rp. 48.807.000
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Unit	2	Rp. 14.584.000	Rp. 7.170.000
			2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp. 217.226.000	Rp. 189.941.900
		2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	%	100	Rp. 270.523.000	Rp. 403.434.000
			2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	Rp. 270.523.000	Rp. 403.434.000
		2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	%	100	Rp. 372.528.280	Rp. 263.839.020
			2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	Rp. 275.310.400	Rp. 195.825.000

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Penjabaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	Rp. 97.217.880	Rp. 68.014.020
		2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	%	100	Rp. 659.105.380	Rp. 808.775.380
			2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Unit	1	Rp. 44.140.000	Rp. 72.620.000
			2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Unit	3	Rp. 171.750.000	Rp. 146.750.000
			2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	56	Rp. 65.610.000	Rp. 55.240.000
			2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	Rp. 377.605.380	Rp. 534.165.380
		2.17.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD		Unit Kerja yang terlaksana	%	100	Rp. 970.000.000	Rp. 952.825.485

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Penjabaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.17.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	Rp. 970.000.000	Rp. 952.825.485
	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Persentase Koperasi aktif	%	27,34%	Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000
		2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	33,95%	Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	70	Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000
	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Persentase Koperasi yang Sehat	%	88,89%	Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500
		2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya	%	55,56%	Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	45	Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500
	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	%	35,39%	Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Penjabaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pelatihan				
		2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	%	49,12%	Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM (pengurus) yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Unit Usaha	400	Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250
	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	%	17,77%	Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000
		2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	17,13%	Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Unit Usaha	64	Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000
	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitas pemberdayaan usaha	%	70,95%	Rp. 3.843.891.750	Rp. 3.080.413.950

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Penjabaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	%	50,67%	Rp4.261.934.170,00	Rp3.465.951.870,00
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	Rp. 444.880.500	Rp. 444.880.500
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	1000	Rp. 1.503.803.500	Rp. 1.503.803.500
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (PLUT)	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	463	Rp418.042.420,00	Rp385.537.920,00
			2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	88	Rp. 83.052.500	Rp. 83.052.500
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Unit Usaha	240	Rp. 1.812.155.250	Rp. 1.048.677.450
	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	%	57,19%	Rp. 3.904.970.500	Rp. 4.975.180.000

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Penjabaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase usaha mikro yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	38,30%	Rp. 3.904.970.500	Rp. 4.975.180.000
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1500	Rp. 3.694.385.500	Rp. 4.860.538.000
			2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	30	Rp. 210.585.000	Rp. 114.642.000
Total							Rp23.262.088.294,00	Rp22.934.950.483,00

Tabel 2.4.2
PAGU ANGGARAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025

Program		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 14.075.321.374	Rp 13.995.946.863
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 342.292.500	Rp. 342.292.500
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 3.843.891.750	Rp. 3.080.413.950
6	Program Pengembangan UMKM	Rp. 3.904.970.500	Rp. 4.975.180.000
JUMLAH		Rp. 23.262.088.294	Rp. 22.934.950.483

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

3.1 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029.

Peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro di tandai dengan Peningkatan kualitas produk/jasa sesuai standar dan kebutuhan pasar, Efisiensi pengelolaan usaha (manajemen, keuangan, SDM lebih profesional), Akses permodalan yang lebih baik, termasuk pembiayaan dan kemitraan, Perluasan jaringan pasar, baik lokal, nasional, maupun ekspor, Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1.1
PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD		Target	Realisasi
1.	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	1	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	59,34%	60,87%
		2	Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	40,60%	49,69%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90.81%	90.81%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Capaian indikator **kinerja peningkatan produktivitas usaha mikro di Kota Batam** pada tahun berjalan menunjukkan hasil **melebihi target yang telah ditetapkan**. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM serta kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Peningkatan capaian tersebut didorong oleh intensifikasi kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, yang tidak hanya bersifat pelatihan, tetapi juga mencakup pendampingan teknis secara langsung di lapangan. Pendampingan ini memberikan Selain itu, pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta pemasaran digital telah meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro. Hal ini berdampak pada meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara lebih produktif dan berdaya saing, dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, serta efisiensi usaha.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya fasilitasi akses permodalan, baik melalui program bantuan modal usaha, subsidi margin persen), kemitraan dengan lembaga keuangan, maupun dukungan pembiayaan lainnya, sehingga pelaku usaha mikro memiliki kemampuan untuk meningkatkan skala produksi usahanya. Di samping itu, dukungan dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasarana produksi, pengembangan desain produk, serta pemanfaatan teknologi turut mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro. Kegiatan promosi dan pemasaran, seperti pameran, bazar, dan kegiatan branding produk, juga berkontribusi dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan permintaan terhadap produk usaha mikro. Dengan sinergi berbagai program dan kegiatan tersebut, realisasi capaian kinerja tidak hanya memenuhi target, namun mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro di Kota Batam. Ke depan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui inovasi layanan, penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi guna memastikan keberlanjutan peningkatan produktivitas usaha mikro.

Faktor Pendukung capaian target terhadap indikator kinerja peningkatan produktivitas usaha mikro di Kota Batam adalah :

1. Intensifikasi pembinaan dan pendampingan UMKM secara berkelanjutan
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan digital marketing
3. Dukungan akses permodalan (bantuan modal, kemitraan lembaga keuangan)
4. Fasilitasi sarana prasarana produksi dan teknologi
5. Kegiatan promosi dan pemasaran (pameran, bazar, branding produk)
6. Sinergi dengan stakeholder dan lintas sektor

Faktor Penghambat capaian target terhadap indikator kinerja peningkatan produktivitas usaha mikro di Kota Batam adalah :

1. Keterbatasan jangkauan pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha mikro
2. Masih rendahnya adopsi teknologi digital pada sebagian pelaku usaha
3. Keterbatasan kapasitas SDM pelaku usaha mikro
4. Fluktuasi permintaan pasar dan daya beli masyarakat
5. Keterbatasan anggaran untuk perluasan program

Upaya Tindak Lanjut capaian target terhadap indikator kinerja peningkatan produktivitas usaha mikro di Kota Batam adalah :

1. Meningkatkan intensitas dan cakupan pendampingan berbasis wilayah
2. Penguatan pelatihan digitalisasi usaha dan pemasaran online
3. Pengembangan program inkubasi usaha mikro
4. Memperluas akses kemitraan dan pembiayaan
5. Optimalisasi kolaborasi dengan stakeholder dan sektor swasta

Capaian indikator peningkatan produktivitas koperasi di Kota Batam pada tahun berjalan menunjukkan realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Peningkatan capaian tersebut didorong oleh intensifikasi kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi, yang dilakukan secara rutin melalui monitoring,

evaluasi, serta pendampingan kelembagaan. Kegiatan ini mendorong koperasi untuk meningkatkan kinerja usaha, tata kelola, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian, bimbingan teknis, serta sosialisasi regulasi turut memperkuat kemampuan manajerial dan operasional koperasi. Hal ini memungkinkan koperasi untuk mengelola usaha secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil. Faktor pendukung lainnya adalah adanya fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi, termasuk bantuan dalam penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta peningkatan status koperasi aktif dan sehat. Koperasi yang sehat dan aktif cenderung memiliki produktivitas usaha yang lebih baik. Dinas juga memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi akses permodalan dan kemitraan usaha, sehingga koperasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan unit usaha dan meningkatkan volume usaha. Di samping itu, kegiatan promosi dan pengembangan jaringan usaha turut memperluas akses pasar koperasi. Dengan adanya sinergi antara pembinaan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan akses usaha, capaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target, tetapi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Ke depan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam akan terus meningkatkan kualitas pembinaan dan penguatan koperasi guna mendorong koperasi yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Tabel Analisis Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindak Lanjut

No	Uraian	Penjelasan
1.	Faktor Pendukung	1. Intensifikasi pembinaan dan pengawasan koperasi secara berkala 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi melalui diklat dan bimbingan teknis 3. Penguatan kelembagaan koperasi (RAT rutin, koperasi aktif dan sehat) 4. Dukungan akses permodalan dan kemitraan usaha

No	Uraian	Penjelasan
		5. Fasilitasi pengembangan unit usaha koperasi 6. Sinergi dengan stakeholder dan lintas sektor
2.	Faktor Penghambat	1. Masih adanya koperasi tidak aktif atau kurang sehat 2. Keterbatasan kualitas SDM pengelola koperasi 3. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koperasi 4. Keterbatasan akses pasar bagi sebagian koperasi 5. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan secara menyeluruh 6. Partisipasi anggota koperasi yang belum optimal
3.	Upaya Tindak Lanjut	1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan koperasi secara berkelanjutan 2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan digitalisasi 3. Revitalisasi koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif dan sehat 4. Pengembangan sistem digitalisasi koperasi (e-koperasi) 5. Perluasan akses kemitraan dan pemasaran 6. Optimalisasi dukungan anggaran dan kolaborasi dengan stakeholder

Tabel 3.1.2
PERTUMBUHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2025

No	Uraian	Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025		Capaian
		Target	Realisasi	
1.	Koperasi Terdaftar	940	1116	100%
2.	Koperasi Aktif	300	361	100%
3.	Koperasi RAT	100	65	100%
4.	Koperasi di Nilai	45	45	100%
5.	Koperasi Sehat	40	38	100%
6.	Koperasi diawasi	70	70	100%
7.	Usaha Mikro Terdaftar	2345	2402	100%
8.	Fasilitasi NIB	645	776	100%
9.	Fasilitasi Halal	123	180	100%
10.	Fasilitasi PIRT	111	117	100%
11.	Fasilitasi Binaan	765	890	100%
12.	Pendampingan Usaha	234	240	100%
13.	Fasilitasi Konsultasi	123	133	100%
14.	Fasilitasi Foto Produk	59	61	100%
15.	Fasilitasi Desain	109	110	100%
16.	Fasilitasi Cetak	21	24	100%

Tabel 3.1.3

**CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BIDANG KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2025**

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			Rp23.262.088.294,00	Rp22.934.950.483,00	Rp18.729.352.727,00	81.373 %	95.222 %	Rp4.205.597.756,00
	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp14.075.321.374,00	Rp13.995.946.863,00	Rp. 13,232,761,117	94.547 %	99.755 %	Rp. 763.185.746
		2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 11.384.716.714	Rp. 11.259.430.078	Rp. 10.922.097.769	97.004 %	99.985 %	Rp. 337.332.309
			2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.335.876.714	Rp. 11.212.690.078	Rp. 10.882.707.769	97.057 %	99.985 %	Rp. 329.982.309
			2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 48.840.000	Rp. 46.740.000	Rp. 39.390.000	84.275 %	99.980 %	Rp. 7.350.000
		2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 95.555.000	Rp. 58.160.000	Rp. 43.354.600	74.544 %	100.000 %	Rp. 14.805.400
			2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 95.555.000	Rp. 58.160.000	Rp. 43.354.600	74.544 %	100.000 %	Rp. 14.805.400
		2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 322.893.000	Rp. 249.482.900	Rp. 201.359.804	80.711 %	100.000 %	Rp. 48.123.096
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.160.000	Rp. 3.564.000	Rp. 3.095.200	86.846 %	100.000 %	Rp. 468.800
			2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 83.923.000	Rp. 48.807.000	Rp. 41.541.700	85.114 %	100.000 %	Rp. 7.265.300
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 14.584.000	Rp. 7.170.000	Rp. 7.035.000	98.117 %	100.000 %	Rp. 135.000

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 217.226.000	Rp. 189.941.900	Rp. 149.687.904	78.807 %	100.000 %	Rp. 40.253.996
		2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 270.523.000	Rp. 403.434.000	Rp. 388.323.700	96.255 %	100.000 %	Rp. 15.110.300
			2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 270.523.000	Rp. 403.434.000	Rp. 388.323.700	96.255 %	100.000 %	Rp. 15.110.300
		2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 372.528.280	Rp. 263.839.020	Rp. 221.303.980	83.878 %	99.883 %	Rp. 42.535.040
			2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 275.310.400	Rp. 195.825.000	Rp. 163.281.120	83.381 %	99.960 %	Rp. 32.543.880
			2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 97.217.880	Rp. 68.014.020	Rp. 58.022.860	85.310 %	99.662 %	Rp. 9.991.160
		2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 659.105.380	Rp. 808.775.380	Rp. 764.755.868	94.557 %	99.866 %	Rp. 44.019.512
			2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 44.140.000	Rp. 72.620.000	Rp. 70.636.920	97.269 %	98.542 %	Rp. 1.983.080
			2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 171.750.000	Rp. 146.750.000	Rp. 136.455.100	92.985 %	99.984 %	Rp. 10.294.900
			2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 65.610.000	Rp. 55.240.000	Rp. 54.208.000	98.132 %	99.995 %	Rp. 1.032.000
			2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 377.605.380	Rp. 534.165.380	Rp. 503.455.848	94.251 %	100.000 %	Rp. 30.709.532
		2.17.01.2.10 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 970.000.000	Rp. 952.825.485	Rp. 691.565.396	72.580 %	96.726 %	Rp. 261.260.089

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 970.000.000	Rp. 952.825.485	Rp. 691.565.396	72.580 %	96.726 %	Rp. 261.260.089
	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000	Rp. 36,203,500	96.705 %	99.800 %	Rp. 1.233.500
		2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000	Rp. 36.203.500	96.705 %	99.800 %	Rp. 1.233.500
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000	Rp. 36.203.500	96.705 %	99.800 %	Rp. 1.233.500
	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500	Rp. 22,338,700	49.961 %	87.699 %	Rp. 22.373.800
		2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500	Rp. 22.338.700	49.961 %	87.699 %	Rp. 22.373.800
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500	Rp. 22.338.700	49.961 %	87.699 %	Rp. 22.373.800
	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250	Rp. 70,422,400	76.261 %	84.995 %	Rp. 21.921.850
		2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250	Rp. 70.422.400	76.261 %	84.995 %	Rp. 21.921.850
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250	Rp. 70.422.400	76.261 %	84.995 %	Rp. 21.921.850
	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000	Rp. 271,892,400	84.079 %	100.000 %	Rp. 51.485.600
		2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000	Rp. 271.892.400	84.079 %	100.000 %	Rp. 51.485.600

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000	Rp. 271.892.400	84.079 %	100.000 %	Rp. 51.485.600
	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Rp. 3.843.891.750	Rp. 3.080.413.950	3.279.011.442	94.103 %	99.231 %	Rp. 181.640.008
		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Rp4.261.934.170,00	Rp3.465.951.870,00	3.279.011.442	94.103 %	99.231 %	Rp186.940.428,00
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 444.880.500	Rp. 444.880.500	Rp. 393.511.050	88.453 %	99.987 %	Rp. 51.369.450
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp. 1.503.803.500	Rp. 1.503.803.500	Rp. 1.448.886.275	96.348 %	99.935 %	Rp. 54.917.225
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (PLUT)	Rp418.042.420,00	Rp385.537.920,00	Rp380.237.500,00	98.625 %	99.992 %	Rp5.300.420,00
			2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Rp. 83.052.500	Rp. 83.052.500	Rp. 81.207.475	97.778 %	99.725 %	Rp. 1.845.025
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.812.155.250	Rp. 1.048.677.450	Rp. 975.169.142	92.990 %	97.861 %	Rp. 73.508.308
	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Rp. 3.904.970.500	Rp. 4.975.180.000	Rp. 1,816,723,168	36.516 %	79.900 %	Rp. 3.158.456.832
		2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Rp. 3.904.970.500	Rp. 4.975.180.000	Rp. 1.816.723.168	36.516 %	79.900 %	Rp. 3.158.456.832
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 3.694.385.500	Rp. 4.860.538.000	Rp. 1.708.907.318	35.159 %	79.426 %	Rp. 3.151.630.682
			2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	Rp. 210.585.000	Rp. 114.642.000	Rp. 107.815.850	94.046 %	100.000 %	Rp. 6.826.150

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total				Rp23.262.088.294,00	Rp22.934.950.483,00	Rp18.729.352.727,00	81.373 %	95.222 %	Rp4.205.597.756,00

3.2 REALISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS WALIKOTA

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, maka dipandang perlu membentuk suatu badan usaha berbadan hukum koperasi yang diberi nama **Koperasi Merah Putih**.

Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai wadah pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat, khususnya dalam pengembangan usaha produktif, peningkatan akses permodalan, serta penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

Maksud di bentuknya koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, yang berdasarkan Pancasila yang merupakan Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan: *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."*

Dasar Hukum Pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang pendirian, pengesahan, dan pembinaan koperasi;
4. Interuksi Presiden No 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
5. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Merah Putih;
6. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No 6 Tahun 2025 Petunjuk Teknis Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih;
7. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

8. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berlaku

Prinsip Koperasi Kelurahan Merah Putih :

Koperasi Kelurahan Merah Putih menjalankan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi,yaitu :

1. Keuangan bersifat terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Partisipasi aktif anggota dalam kegiatan usaha koperasi.
4. Partisipasi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil sesuai jasa usaha masing-masing anggota.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
7. Kerja sama antar koperasi.



**Musyawarah
Kelurahan Khusus**

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk menentukan model pembentukan Koperasi *pendirian, pengembangan atau revitalisasi*

Durasi	Agenda Acara
2 Menit	Pembukaan
5 menit	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
12 menit	Sambutan Kepala Desa/Lurah setempat
5 menit	Penayangan Video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3 menit	Pembacaan Doa
10 menit	Pemilihan Pimpinan Rapat (3 orang)
15 menit	Pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Dinas Koperasi/Pendamping)
15 menit	Pemilihan Pengurus dan Pengawas
15 menit	Pembahasan permodalan (menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib) serta permodalan lainnya
30 menit	Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja (KBLI, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis)
10 menit	Penetapan domisili kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
15 menit	Masukan dan saran
10 menit	Pembacaan Kesimpulan Keputusan rapat dan pengesahan rapat
5 menit	Penutup

**KOPERASI KELURAHAN MERAH
PUTIH KOTA BATAM**

- 1. Sosialisasi Pembentukan
- 2. Akta Pendirian Koperasi
- 3. Bimbingan Teknis untuk Pengurus dan Pengawas
- 4. Asistensi SIMKOPDES
- 5. Diklat Kompetensi Pengurus

DAJAR HUKUM PEMKO BATAM :

- 1.KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM NOMOR 227 TAHUN 2025 TANGGAL 20 MEI 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
- 2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO NOMOR 38 TAHUN 2025 TANGGAL 10 APRIL 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA BATAM
- 3. SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/153/IV/2025 TANGGAL 11 APRIL 2025 TENTANG PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KE SELURUH KELURAHAN DI KOTA BATAM TANGGAL 17 APRIL SD. 28 MEI 2025

1. Sosialisasi Pembentukan dan Asistensi/Pendampingan Musyawarah Khusus Kelurahan se Kota Batam



Kota Batam telah menyelesaikan kegiatan ini tanggal 28 Mei 2025 secara paralel menyiapkan data untuk pembuatan akta pendirian serta menyerahkan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

2. Penerbitan Akta Pendirian Koperasi

Penerbitan Akta Pendirian Koperasi Kota Batam berjalan baik dan lancar walaupun ada kendala kecil yang tidak prinsip antara lain :

1. Persyaratan yang diminta melebihi aturan yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yaitu :
 - Berita Acara Musyawarah Khusus Kelurahan beserta Daftar Hadir
 - Berita Acara Pembentukan Koperasi Merah Putih beserta Daftar Hadir
 - Fotocopy KTP Pendiri
2. Persyaratan Administrasi yang kurang
3. Domisili Pendiri Koperasi yang di Pulau sehingga terlambat datang untuk Penandatanganan dokumen pengajuan ke Kantor Notaris
4. Pengurus Koperasi yang berstatus karyawan yang relatif sulit untuk mendapatkan izin keluar kantor dalam hal pengurusan akta pendirian

LAUNCHING KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA BATAM TANGGAL 14 JULI 2025 DI ALUN-ALUN ENGKU PUTERI



3. BIMBINGAN TEKNIS PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KELURAHAN YANG BERADA DI WILAYAH MAINLAND

DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 S.D 13 SEPTEMBER 2025
DARI 43 KELURAHAN DAN JUMLAH PESERTA SEBANYAK 416 ORANG



4. ASISTENSI SERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KELURAHAN YANG BERADA DI WILAYAH HINTERLAND SEBANYAK 21 KELURAHAN (21 PULAU)

DILAKSANAKAN MULAI 22 SEPTEMBER 2025 SD. 20 OKTOBER 2025



RAPAT-RAPAT KOORDINASI PENYIAPAN LAHAN KKMP KOTA BATAM



RAPAT INTERNAL PEMKO BATAM



RAPAT / ZOOM DGN KEMENKOP DAN
PANGlima TNI

LAHAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH YANG SEDANG DIBANGUN

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1.Kabil | 15. Belian |
| 2.Kampung Pelita | 16. Tanjung Riau |
| 3.Kibing | 17. Sungai Binti |
| 4.Ngenang | 18. Bulang Lintang |
| 5.Galang Baru | 19. Patam Lestari |
| 6.Bulian | 20. Tanjung Uncang |
| 7.Tanjung Sari | 21. Tiban Indah |
| 8.Tanjung Sengkuang | 22. Tanjung Piayu |
| 9.Sambau | 23. Batu Besar |
| 10.Sungai Lekop | 24. Sungai Harapan |
| 11.Sagulung Kota | 25. Sungai Langkai |
| 12.Mukakuning | 26. Mangsang |
| 13.Bukit Tempayan | 27. Tanjung Buntung |
| 14.Sungai Pelunggut | 28. Duriangkang |
| | 29. Tembesi |

PROGRES PEKERJAAN PEMBANGUNAN GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

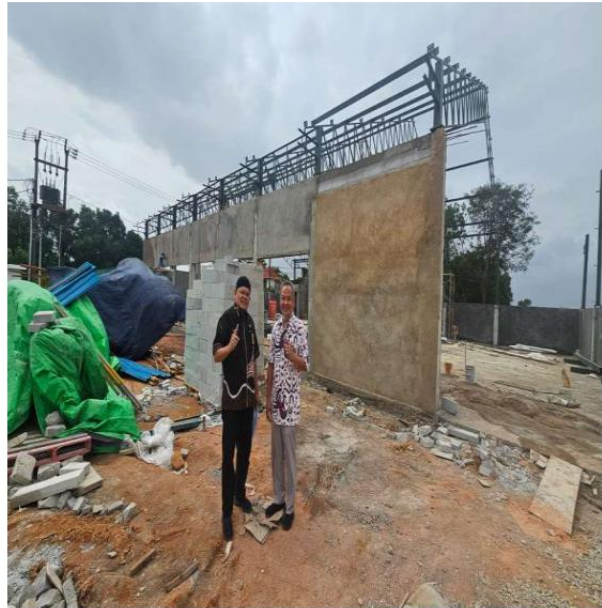
1. KKMP KELURAHAN TEMBESI

Lokasi : Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung
Koordinat : lat 1,0105550 Long 104,0187430
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 73%



2. KKMP KELURAHAN SAMBAU

Lokasi : Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa
Koordinat : Lat 036105° Long 103.955291°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 50%



3. KKMP KELURAHAN SEI HARAPAN

Lokasi : Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang
Koordinat : Lat 1.105297° Long 103.952761°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 1.000 M
Progres : 45%



4. KKMP KELURAHAN BATU BESAR

Lokasi : Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa
Koordinat : Lat 1.1434271° Long 104.1387249°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 1.000 M
Progres : 40%



5. KKMP KELURAHAN SEI PELUNGGUT

Lokasi : Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung
Koordinat : Lat 1.031019° Long 103.958998°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 30x30 M
Progres : 15%



5. KKMP KELURAHAN SEI PELUNGGUT

Lokasi : Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung
Koordinat : Lat 1.031019° Long 103.958998°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 30x30 M
Progres : 15%



6. KKMP KELURAHAN SEI LEKOP

Lokasi : Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung
Koordinat : Lat 1.036105° Long 103.955291°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 15%



7. KKMP KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG

Lokasi : Kelurahan Tjg Buntung, Kecamatan Bengkong
Koordinat : Lat 1.1719550° Long 104.0339766°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 50x50 M
Progres : 15%



8. KKMP KELURAHAN MANGSANG

Lokasi : Kelurahan Mngsang, Kecamatan Sei Beduk
Koordinat : Lat 1.0343477° Long 104.04639090°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 15%



9. KKMP KELURAHAN BALOI PERMAI

Lokasi : Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota
Koordinat : Lat 1.104953° Long 104.04244°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 30x30 M
Progres : 15%



10. KKMP KELURAHAN BELIAN

Lokasi : Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota
Koordinat : Lat 1.113582° Long 104.093234°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 1.000 M
Progres : 15%



11. KKMP KELURAHAN SEI BINTI

Lokasi : Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung
Koordinat : Lat 1.038019° Long 103.94028°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 1.000 M
Progres : 15%



12. KKMP KELURAHAN TANJUNG UNCANG

Lokasi : Kelurahan Tj. Uncang, Kecamatan Batu Aji
Koordinat : Lat 1.051348° Long 103.932376°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 1.000 M
Progres : 15%



13. KKMP KELURAHAN SEKANAK RAYA

Lokasi : Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Bkg Padang
Koordinat : Lat 1.142927° Long 103.876517°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 1.000 M
Progres : 0%



14. KKMP KELURAHAN TJ SENGUANG

Lokasi : Kelurahan Tj. Sengkuang, Kecamatan Bt Ampar
Koordinat : Lat 1.169498° Long 104.015221°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 0%



15. KKMP KELURAHAN DURIANGKANG

Lokasi : Kelurahan Duriangkang, Kecamatan S Beduk
Koordinat : Lat 1.0348000° Long 104.058886°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 750 M
Progres : 15%



16. KKMP KELURAHAN TANJUNG SARI

Lokasi : Kelurahan Tj. Sari, Kecamatan Blk Padang
Koordinat : Lat 1.1520272° Long 103.8936862°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 750 M
Progres : 10%



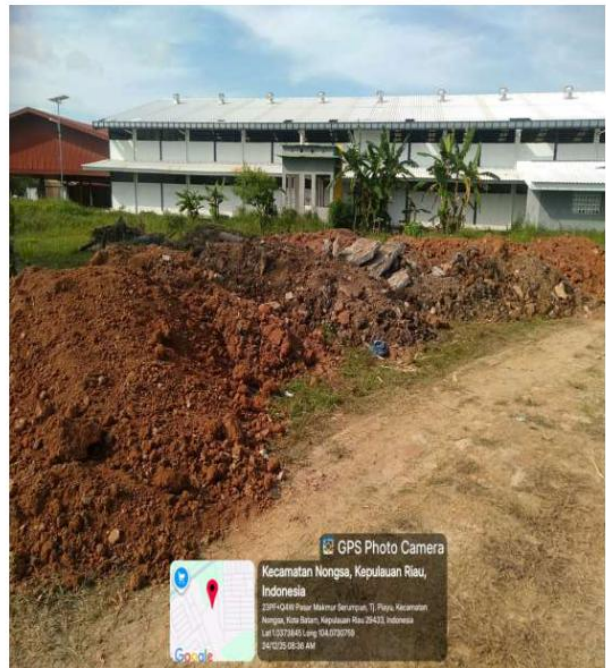
17. KKMP KELURAHAN TANJUNG RIAU

Lokasi : Kelurahan Tj. Riau, Kecamatan Sekupang
Koordinat : Lat 1.058302° Long 103.934245°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 19%



18. KKMP KELURAHAN TANJUNG PIAYU

Lokasi : Kelurahan Tj. Piayu, Kecamatan Sei Beduk
Koordinat : Lat 1.0372623° Long 104.07302842°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 0%



19. KKMP KELURAHAN SUNGAI LANGKAI

Lokasi : Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung
Koordinat : Lat 1.0374934° Long 103.9606514°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 15%



20. KKMP KELURAHAN TIBAN INDAH

Lokasi : Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang
Koordinat : Lat 1.1160710° Long 103.978070
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 600 M
Progres : 15%



21. KKMP KELURAHAN PATAM LESTARI

Lokasi : Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang
Koordinat : Lat 1.129134° Long 103.961893°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 600 M
Progres : 15%



22. KKMP KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN

Lokasi : Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji
Koordinat : Lat 1.0483303° Long 103.956877°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 0%



23. KKMP KELURAHAN SAGULUNG KOTA

Lokasi : Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung
Koordinat : Lat 1.0394112° Long 103.9537106°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 0%



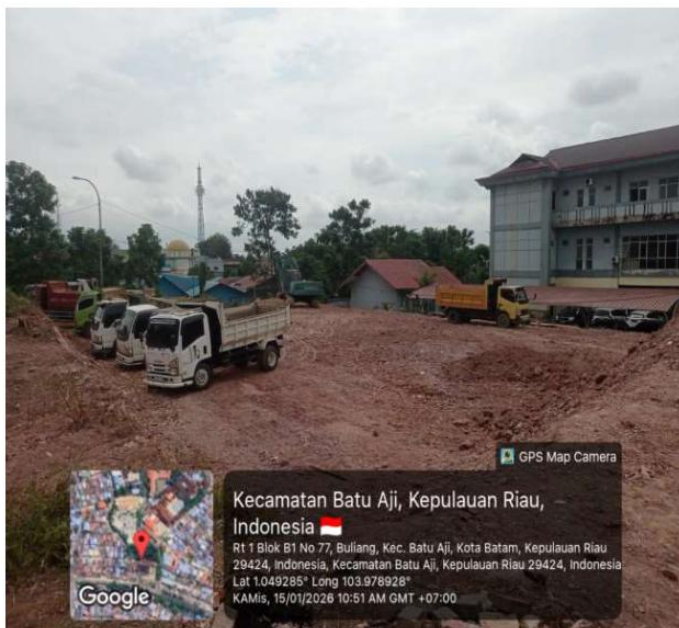
24. KKMP KELURAHAN MUKA KUNING

Lokasi : Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk
Koordinat : Lat 1.0649522° Long 104.0168199°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 10%



25. KKMP KELURAHAN BULIANG

Lokasi : Kelurahan Muka Buliang, Kecamatan Batu Aji
Koordinat : Lat 1.0489002° Long 103.9791889°
Status Lahan : Milik Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 10%



26. KKMP KELURAHAN GALANG BARU

Lokasi : Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang
Koordinat : Lat 0.6626655° Long 104.277878°
Status Lahan : Tanah Hibah Warga
Luas Lahan : 20x50 M
Progres : 0%



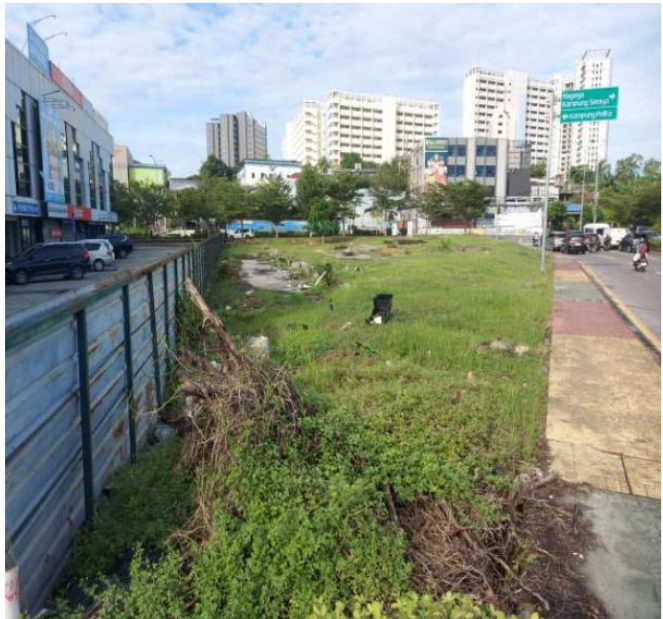
27. KKMP KELURAHAN DURIANGKANG

Lokasi : Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Bedul
Koordinat : Lat 0.5405405° Long 104.2388731°
Status Lahan : Tanah Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 40%



29. KKMP KELURAHAN KAMPUNG PELITA

Lokasi : Kelurahan Kp Pelita, Kecamatan Lubuk Baja
Koordinat : Lat 1.144682° Long 104.0178°
Status Lahan : Tanah Pemko Batam
Luas Lahan : 20x30 M
Progres : 0%



Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah Kota Batam melaksanakan Program Subsidi Bunga 0% sebagai bentuk intervensi pembiayaan kepada pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan tanpa beban bunga sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu kebijakan strategis Wali Kota Batam dalam upaya percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dasar Hukum Pemberian subsidi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
5. Peraturan Daerah/Perwako Kota Batam tentang APBD Tahun Anggaran 2025
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD terkait Subsidi Bunga.
7. Peraturan Daerah/Perwako Kota Batam no 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Kepada Bank Untuk Pelaku Usaha Mikro

Pasal 2

1. Tujuan Program Subsidi Bunga/Margin Pinjaman bagi Pelaku Usaha Mikro untuk:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dikelola oleh Pelaku Usaha Mikro; dan
 - b. meningkatkan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah
2. Peserta Program Subsidi Bunga/Margin Pinjaman adalah Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi dan usaha mikro

Pasal 5

Pelaku Usaha Mikro menerima manfaat Subsidi Bunga/Margin dari

Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala Usaha Mikro;
2. Penduduk Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batam;
3. Menjalankan usaha di Daerah;
4. Tidak pernah wanprestasi atas pemberian pinjaman pada program Subsidi Bunga/Margin sebelumnya; dan
5. Persyaratan administratif dan persyaratan lainnya terkait Usaha Mikro yang produktif dan layak yang ditentukan oleh Bank.

Pasal 6

1. Jenis Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Subsidi Bunga/Margin.
2. Subsidi Bunga/Margin diberikan sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan Pelaku Usaha Mikro tidak termasuk denda atas keterlambatan pembayaran dari Debitur/Nasabah.

Pasal 7

1. Besaran pinjaman yang ditanggung/diberikan Subsidi Bunga/Margin untuk plafon pinjaman Usaha Mikro paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyesuaian besaran dan/atau waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Seluruh biaya-biaya dari Bank yang timbul
4. Sehubungan dengan program pemberian pinjaman yang mendapatkan Subsidi Bunga/Margin mengacu kepada ketentuan perbankan dan dibebankan kepada Debitur/Nasabah.

Maksud di laksanakan pemberian subsidi bunga adalah Menyediakan fasilitas pembiayaan dengan subsidi bunga 0% maksimal Rp.20.000.000,- bagi pelaku

UMK di Kota Batam dengan tujuan :

1. Meningkatkan akses pembiayaan UMK.
2. Meningkatkan kapasitas produksi dan omzet usaha
3. Mengurangi beban biaya modal pelaku usaha.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Mekanisme Pelaksanaan kegiatan :

1. Sosialisasi program kepada pelaku UMK
2. Pendaftaran dan pengajuan oleh calon penerima dalam hal ini langsung ke Bank BTN
3. Verifikasi dan validasi data.
4. Penyaluran pembiayaan oleh mitra perbankan/lembaga keuangan
5. Monitoring dan evaluasi

Sasaran Program dan kegiatan adalah Pelaku Usaha Mikro yang :

1. Berdomisili di Kota Batam
2. Memiliki NIB/izin usaha
3. Memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan usaha

Anggaran awal yang di sediakan melalui APBD untuk SUBSIDI BUNGA/MARGIN sebesar Rp 3.000.000.000,- (prediksi untuk 1.500 PELAKU USAHA MIKRO), Sedangkan Biaya Pokok Pinjaman Modal disediakan oleh pihak BANK yang ditunjuk atas Kesepakatan Bersama melalui MoU terhadap Pemerintah Kota Batam dan dilanjutkan dengan PKS terhadap OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro.

Pelaksanaan Program :

- Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Batam dan Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tanggal 23 Juni 2025
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tanggal 23 Juni 2025

Sosialisasi Program :

Sosialisasi Program akan dilaksanakan Bersama antara BANK Daerah (BRKS) dan Pemerintah Kota Batam Melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro melalui :

1. Koordinasi bersama Camat dan Lurah

2. Sosialisasi bersama Batam TV pada kegiatan Talksgow dan kegiatan pada Nodang dan PLUT
 3. Sosialisasi Melalui Plut Menyapa
 4. Sosialisasi melalui Batama FM
 5. Sosialisasi pada saat pelaksanaan kegiatan FAsilitasi kemudahan perizinan pelaku usaha mikro.
1. Koordinasi Bersama CAMAT dan LURAH

IRealisasi capaian target terhadap dua Program Peroritas tersebut dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.5
Target Capaian Program Prioritas Walikota

NO	PERIODE TAGIHAN BUNGA	JUMLAH PELAKU USAHA	TOTAL PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA
1	JUNI & JULI	13 Orang	Rp829,853.00
2	AGUSTUS	11 Orang	Rp1,045,008.00
3	SEPTEMBER	15 Orang	Rp1,259,669.00
4	OKTOBER	16 Orang	Rp1,447,580.00
5	NOVEMBER	18 Orang	Rp1,567,470.00
6	DESEMBER	19 Orang	Rp1,632,384.00
TOTAL			Rp7,781,964.00

Realisasi Program Subsidi Bunga 0% Pemerintah Kota Batam periode Juni hingga Desember menunjukkan program tersebut masih belum memberikan manfaat baik dari sisi jumlah penerima manfaat maupun total pembayaran subsidi.

Jumlah pelaku usaha penerima subsidi meningkat dari 13 orang pada periode Juni–Juli menjadi 19 orang pada bulan Desember. Total subsidi yang disalurkan selama periode tersebut mencapai Rp7.781.964,00.

Peningkatan belum seperti yang kita harapkan, dengan dana tersedia Rp.3000.000.000,- tersalurkan hanya Rp7.781.964,00. ini mencerminkan program ini masih butuh evaluasi sehingga program ini dapat di rasakan manfaat oleh pelaku usaha untuk penambahan modal usaha komitmen Pemerintah Kota Batam dalam memperluas akses pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku UMK serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelusuran, hambatan utama dalam mencapai program berbunga 0% umumnya berasal dari dua sisi: pihak Bank (lembaga keuangan atau penjual) dan pihak pengguna (Pelaku Usaha Mikro):

Faktor Penghambat dari Pihak Penyedia/Program (Bank):

1. **Permasalahan Administratif:** Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR) 0%, kelengkapan dan keabsahan berkas pengajuan menjadi faktor penghambat utama efektivitas program;
2. **Syarat dan Ketentuan yang Ketat;** sehingga menyulitkan pelaku usaha contoh adanya Radius 20 km dari tempat usaha ke tempat usaha;
3. Kurangnya Personil: karena kurang nya personil mengakibatkan banyak Pelaku usaha yang sudah sudah mengajukan pinjam tidak dapat terlayani serta Bank yang biasa melayani hanya dua wilayah yaitu Batam Centre dan Batu Aji.
4. Ketentuan dari bank yang membatasi Usaha yaitu hanya yang termasuk kedalam 10 sektor usaha BTN

Faktor Penghambat dari Pihak Pengguna (Pelaku Usaha):

1. **Ketidaktahuan akan Syarat:** Konsumen sering tidak membaca atau memahami seluruh syarat dan ketentuan, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bunga 0%
2. Perilaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai usaha yang permanen
3. Perilaku Usaha Mikro Tidak mempunyai usaha yang permanen
4. Pelaku Usaha Sudah pernah kredit dengan suku bunga diatas KUR
5. Pelaku Usaha banyak yang terkena Reject SLIK (BI Checking)

Keberhasilan program atau promosi bunga 0% biasanya didorong oleh kombinasi faktor psikologis, pemasaran, dan kondisi bisnis. Berikut faktor-faktor utamanya:

1. **Daya tarik psikologis konsumen** Banyak orang lebih tertarik pada “0% bunga” dibanding diskon biasa karena terasa lebih ringan dan aman secara finansial. Konsumen merasa tidak terbebani biaya tambahan.
2. **Meningkatkan daya beli Cicilan** tanpa bunga memungkinkan pelanggan membeli produk yang sebelumnya terasa mahal, seperti elektronik, kendaraan, atau furnitur.
3. **Kemudahan pembayaran** Sistem cicilan membuat pengeluaran terasa lebih terjangkau karena dibagi per bulan, sehingga keputusan pembelian menjadi lebih cepat.
4. **Strategi pemasaran yang efektif** Tulisan “0%” sangat mudah menarik perhatian dalam iklan. Sehingga menggunakan program dapat meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan baru
5. **Kondisi ekonomi masyarakat**, Saat daya beli menurun, konsumen lebih memilih skema pembayaran ringan daripada pembayaran tunai penuh.

Tabel 3.1.5
Rekap Pemohon Subsidi Bunga
Per 31 Desember 2025

No	Proses	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Berkas yang masuk	1.105	
2	Dalam Proses Slik	0	
3	Berkas yang sudah di cek slik	1.105	Jika dihitung pasangan total 2.208 slik yang telah dilakukan pengecekan
4	a. Reject SLIK	456	Kolektibilitas/menunggak
5	b. Lokasi Usaha Berpindah	75	Tidak mempunyai usaha yang permanen
6	c. Bukan Sektor Usaha Priritas	33	Tidak termasuk kedalam 10 sektor usaha BTN
7	d. Diluar Pulau Batam	52	Diluar Pulau
8	e. Usaha Bukan Milik Sendiri	7	Usaha telah disurvey
9	f. Usia Pemohon tidak memenuhi	16	Dibawah 21 tahun/Diatas 65

No	Proses	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	syarat		tahun
10	g.Riwayat Kredit	60	Sudah pernah kredit dengan suku bunga diatas KUR
11	h. Tidak Jadi pengambilan	10	Alasan tertentu(tidak di setuju pasangan)
12	Bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya	285	Bisa dikirim ceklis kelengkapan berkas dan pengecekan lebih lanjut
13	Reject Proses	59	Sudah pernah mengambil KUR
14	Akad KUR Pemko	19	Sudah Akad
15	Akad (Naik Plafond >20jt)	33	Sudah akad (Naik Plafond)

3.3 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN RENSTRA 2021-2026

Target jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (2021-2026) selama kurun waktu lima tahun realisasi terhadap target kinerja mengalami kenaikan, ini di akibatkan saat Covid-19 dan pasca pandemic Covoind-19 Omset pelaku usaha dan usaha koperasi mengalami kenaikan yang signifikan, terutama yang bergerak di bidang Kuliner, kenaikan Omset bisa dilihat dari Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.1

REALISASI SASARAN KINERJA MASA AKHIR RENSTRA 2021-2026

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Satuan	Baaseli ne	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN MASA AKHIR RENSTRA					REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN MASA AKHIR RENSTRA				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro			%	17,39%	20,69 %	23,34 %	25,51 %	28,21 %	31,20 %	48,15 %	25,48 %	28,96 %	25,71 %	34,75 %
		Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Koperasi	%	18,80%	20,00 %	21,00 %	22,00 %	23,00 %	24,00 %	20,60 %	22,40 %	22,54 %	22,19 %	24,34 %
			Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	%	15,98%	26,94 %	43,34 %	50,75 %	58,59 %	63,74 %	27,54 %	50,79 %	50,91 %	51,04 %	63,89 %
	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah			%	72,07%	74,07 %	76,07 %	78,07 %	80,07 %	82,07 %	75,03 %	83,00 %	78,51 %	90,00 %	90,05 %

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Satuan	Baseline	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN MASA AKHIR RENSTRA					REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN MASA AKHIR RENSTRA				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
		Meningkatnya Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Kota Batam	Pertumbuhan pelaku usaha mikro ekonomi kreatif	%	21,44%	23,24 %	24,85 %	25,76 %	27,00 %	28,23 %	23.40 %	25,75 %	25,98 %	27.90 %	28.67 %
		Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	%	80,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.3.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN MASA AKHIR RENSTRA 2021-2026

TAHUN 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Fasilitas Pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikat halal, TDI dan Standarisasi Internasional dalam produk serta mendorong pembentukan BPR dalam rangka membantu pendanaan sector UMKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	100 orang	100 orang	100 Koperasi yang mengikuti Pelatihan			seharusnya indikatornya "Meningkatnya jumlah pengurus koperasi aktif"
				Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan koperasi dan UMKM	10 bulan	10 bulan				
				Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kompetensi dan	Terlaksananya pelatihan bagi koperasi	100 orang	100 orang				50 RAT dan 50 Akuntansi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro 1 (satu) daerah kabupaten kota	Meningkatnya jumlah UMKM yang di bina	72 UMKM	72 UMKM				di SIPD indikator dan target kosong
				Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetisi SDM Usaha Mikro	Terlaksananya pelatihan Pakaging dan Kewirausahaan bagi UMKM di Kota Batam	72 UMKM	72 UMKM	Dana DAK			36 pelatihan kewirausahaan, 36 packaging
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Sentra UMKM yang dibina	1 Sentra UMKM	1 Sentra UMKM	1 Sentra UKM di PLUT			
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemandirian Perizinan Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah UMKM yang di bina di kota batam	60 UMKM	150 UMKM	38%			pelatihan kewirausahaan 100 umkm 2 kelas dan 50 umkm 1 kelas
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Pakaging Bagi UMKM di kota Batam	60 UMKM	60 UMKM				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Program Pengembangan UMKM	Jumlah pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina	400 Usaha Mikro yang di latih dan mengikuti pameran dan bazar	260 UMKM	Refocusing,			
				Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Terlaksananya pelaku usaha yang mengikuti pameran, pelatihan sertifikat halal, dan pelatihan kewirausahaan	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SD M serta	Jumlah pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina	130 pelaku Usaha Mikro	130 pelaku Usaha Mikro				
	Non Urusan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan: Pelaksanaan pentahusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tercapai kebutuhan tata pemerintahan	1 tahun	1 tahun				
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas yang menunjang disiplin aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	100%				
				Sub Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	1 tahun	1 tahun				
				Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pemeliharaan perkantoran	1 tahun	1 tahun				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Sub Kegiatan :Pengadaan Mebel	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan :Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya dan terlaksananya sarana dan prasarana pemeliharaan aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 tahun	1 tahun				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan:Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tersedianya jasa kebersihan kantor di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah daerah Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 tahun	1 tahun				
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TAHUN 2021	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENJELASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan Perawatan dan mesin lainnya	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun				

TAHUN 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB-KEG	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif	Koperasi Aktif di bagi koperasi terdaftar di kali 100%	26.94 %	26.95 %	Target Koperasi Aktif 250 Target Koperasi Terdaftar 928
									Realisasi Koperasi Aktif 263 dan Realisasi Koperasi terdaftar 976
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Target Koperasi yg diawasi di bagi jumlah koperasi yang terdaftar di kali 100%	2.16%	5,48%	Target Koperasi yang diawasi 20 Target Koperasi Terdaftar 928. Realisasi sebanyak 50 koperasi dengan koperasi terdaftar sebanyak 976
									Realisasi Koperasi yang diawasi 50 dan Realisasi Koperasi terdaftar 976
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Koperasi yang di latih sesuai anggaran yang tersedia	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan kabupaten kota(Kinerja Koperasi)
2				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	Koperasi dan Usaha Mikro yang di latih di bagi Koperasi aktif dan UKM Binaan di kali 100%	21.38%	14,41%	Program ini merupakan dana DAK. Yang diasumsikan pada saat penyusunan target jumlah koperasi dan UKM yang dilatih sebanyak 236 dan target koperasi dan UKM 1.104 namun dana DAK yang terealisasi untuk program ini 406.770.00 sehingga jumlah koperasi dan UKM yang dilatih hanya sebanyak 161

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB-KEG	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Target Koperasi yang di latih di bagi koperasi aktif di kali 100%	52,40%	34.60%	Program ini merupakan dana DAK, Koperasi yang di latih akan menyesuaikan pagu dana dari Pusat, pada tahun 2022 pagu dana yang di dapat hanya Rp. 217.737.275,- turun dari target yang di anggarakan sebesar Rp.259.165.350,Selain karena anggaran terdapat selisih SSH Hotel yang saat penganggaran di SSH 275.000 di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 350.000
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi (pengurus) yang dilatih	Jumlah Koperasi yang dilatih sesuai dengan anggaran yang tersedia	91 Orang	91 Orang	Pelatihan Akuntansi Koperasi 45 Pengurus Koperasi dan Pelatihan Managemen Perkoperasian sebanyak 46 Peserta
				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Usaha Mikro yang Di Latih	Target UKM yang di latih di bagi UKM Binaan dikali 100%	15,00%	7,54%	Program ini merupakan dana DAK, UKM yang di latih akan menyesuaikan pagu dana dari Pusat, pada tahun 2022 pagu dana yang di dapat hanya Rp. 165.660.500,- turun dari target yang di anggarakan sebesar Rp.234.686.500,-
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang memenuhi Pengetahuan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang dilatih sesuai anggaran yang tersedia di DPA	70 Orang	70 Orang	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih (70) dari jumlah Usaha Mikro yang terdaftar (928) dikarenakan adanya penyesuain anggaran pelatihan di laksanakan dua kali yaitu pelatihan Kewirausahaan dan pelatihan Penyusunan laporan keuangan Mikro
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	Targt pertumbuhan omset Koperasi tahun 2022 di kurangi target pertumbuhan koperasi tahun 2021 di di bagi target tahun 2021	21%	21%	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya	Target Koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya di	42%	76,04%	Target koperasi yang menyampaikan laporan kinerja 105, realisasi 200 mengalami kenaikan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB-KEG	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
						bagi koperasi aktif di kali 100%			
				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya sesuai target yang dianggarkan	200 Orang	200 Orang	
4				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	Target Usaha Mikro Yang di Fasilitasi Sertifikasi Pendataan sosialisasi pelatihan kewirausahaan di bagi jumlah usaha mikro di kali 100%	30,00%	26.93%	Terjadi peningkatan jumlah usaha mikro di Kota Batam, yang semula sebesar 833 usaha mikro menjadi 928 usaha mikro, tidak sebanding dengan target yang akan kita latih sehingga upaya yang di dilakukan dengan Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro ke depannya
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Jumlah usaha Mikro yang mengikuti pelatihan	265 Unit Usaha	250 Unit Usaha	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti sosialisasi, Pelatihan Kewirausahaan, sertifikasi	Pelaku usaha yang di fasilitasi untuk pelatihan sesuai dengan anggaran yang tersedia	200 Unit Usaha	250 Unit Usaha	Pelaku Usaha yang di fasilitasi dalam pelatihan kewirausahaan berjumlah 250 Unit Usaha (dengan 5 angkatan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB-KEG	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
5				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi peningkatan skala usaha di bagi target usaha mikro yang terdaftar di tahun 2024 kali 100%	42,15%	27.37%	Kurangnya minat pelaku usaha melakukan usahanya di bidang ekonomi kreatif ,upaya dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk berkembang ke arah usaha mikro ekonomi kreatif ((254 UKM yg di asilitasi ,928 UKM yang terdaftar.
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	Target pelaku usaha yang di ikutkan pameran bazar dan pelatihan	360 Unit Usaha	254 Unit Usaha	Target Pelaku Usaha yang di latih 300 dan yang mengikuti bazar dan pameran 60 sedangkan realisasi nya adalah pelaku usaha yang mengikuti bazar dan pameran adalah 69 dan yang mengikuti pelatihan sejumlah 185 pelaku usaha
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Pelaku Usaha yang diberikan pelatihan bazar dan pameran	360 Unit Usaha	254 Unit Usaha	Kurang nya pelaku usaha ekonomi kratif yang menjadi binaan, sehingga kedepan akan ditingkatkan melalui Pembinaan,sosialisasi dan fasilitasi terhadap Pelaku usaha untuk mikro yang terdatar di Dinas KUM.
6	Non Urusan	Dinas KUM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan		38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB-KEG	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan		1 paket	1 paket	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan		1 paket	1 paket	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diadakan		1 paket	1 paket	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 paket	1 paket	
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RApat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	12 Laporan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dsediakan		12 Laporan	12 Laporan	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	100%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB-KEG	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayar Pajaknya		1 Unit	1 Unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya		3 Unit	3 Unit	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		38 Unit	38 Unit	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara		2 Unit	2 Unit	

TAHUN 2023

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023						KET
			Target	Rumus Target	Realisasi	Rumus Realisasi	% Capaian Target	Rumus Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%		100%		100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100%		100%		100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	41		41		100%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		12		100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	%	100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023						KET
			Target	Rumus Target	Realisasi	Rumus Realisasi	% Capaian Target	Rumus Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
	Daerah yang terlaksana								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2		2		100%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4		4		100%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4		4		100%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2		2		100%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12		100%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	100%		100%		100%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	17		17		100%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12		12		100%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12		12		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023						KET
			Target	Rumus Target	Realisasi	Rumus Realisasi	% Capaian Target	Rumus Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Unit	1		1		100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Unit	13		13		100%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	56		56		100%		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	%	27,70%	jumlah Koperasi Aktif/ jumlah koperasi yang terdaftar x 100% (262/946*100%)	29,08%	jumlah Koperasi Aktif/ jumlah koperasi yang terdaftar x 100% (308/1059*100%)	105%	realisasi dibagi target x 100%	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	6,34%	jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa/ jumlah koperasi yang terdaftar x 100% (60/946*100%)	19,48%	jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa/ jumlah koperasi yang terdaftar x 100% (206/1059*100%)	307%	realisasi dibagi target x 100%	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Koperasi	60	jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	60	jumlah koperasi yang dilakukan sosialisasi kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	100%	realisasi dibagi target x 100%	

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023						KET
			Target	Rumus Target	Realisasi	Rumus Realisasi	% Capaian Target	Rumus Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	%	80%	Jumlah koperasi yang sehat tahun 2022 / Jumlah koperasi yang dinilai x 100% (20/25*100%)	80%	Jumlah koperasi yang sehat tahun 2022 / Jumlah koperasi yang dinilai x 100% (20/25*100%)	100%	realisasi dibagi target x 100%	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya	%	41,67%	Jumlah koperasi yang dinilai / jumlah koperasi yang melaksanakan RAT x 100% (25/60*100%)	45,80%	Jumlah koperasi yang dinilai / jumlah koperasi yang melaksanakan RAT x 100% (109/238*100%)	110%	realisasi dibagi target x 100%	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi	25,00	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	25,00	Jumlah koperasi yang diberikan sosialisasi tentang penilaian kesehatan koperasi	100%	realisasi dibagi target x 100%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	%	23,77%	((Jumlah koperasi yang dilatih + usaha mikro yg dilatih) / (jumlah koperasi yang aktif + jumlah usaha mikro terdaftar)) x 100% ((138+180)/(262+1074)*100%	19,27%	(koperasi 168 + UKM 106 yang di latih) / (koperasi aktif 308 + ukm terdaftar 1114) * 100%	81%	realisasi dibagi target x 100%	Menyesuaikan Dana DAK
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	%	61,07%	Jumlah koperasi yang dilatih / jumlah koperasi yang aktif x 100% (138/262*100%)	54,55%	Jumlah koperasi yang dilatih / jumlah koperasi yang aktif x 100% (168/308*100%)	89%	realisasi dibagi target x 100%	Menyesuaikan Dana DAK

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023						KET
			Target	Rumus Target	Realisasi	Rumus Realisasi	% Capaian Target	Rumus Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi (pengurus) yang dilatih	Orang	160	Jumlah Koperasi yang SDMnya (pengurus koperasi) dilatih tahun (n)	168	Jumlah Koperasi yang SDMnya (pengurus koperasi) dilatih tahun 2023	105%	realisasi dibagi target x 100%	
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	Unit Usaha	16,76%	Jumlah SDM yang ditargetkan dilatih / jumlah usaha mikro x 100% (180/1074*100%)	9,34%	Jumlah SDM usaha mikro dilatih / jumlah usaha mikro x 100% (104/1114*100%)	56%	realisasi dibagi target x 100%	Menyesuaikan Dana DAK
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang SDM nya Terlatih	Unit Usaha	180	Jumlah Usaha Mikro yang SDMnya dilatih tahun (n)	104	Jumlah Usaha Mikro yang SDMnya dilatih tahun 2023	58%	realisasi dibagi target x 100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	%	34,45%	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, Pendataan, sosialisasi, Pelatihan Kewirausahaan dan Kemitraan dibagi Jumlah Usaha Mikro terdaftar x 100 % (370/1074*100%)	35,91%	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih dibagi Jumlah Usaha Mikro terdaftar x 100% (400/1114*100%)	104%	realisasi dibagi target x 100%	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Unit Usaha	370	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, Pendataan, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	400	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, Pendataan, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	108%	realisasi dibagi target x 100%	

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023						KET
			Target	Rumus Target	Realisasi	Rumus Realisasi	% Capaian Target	Rumus Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	300	Jumlah UM yg diikuti sosialisasi dan Pelatihan antara lain (standar mutu Produk, Kewirausahaan)	300	Jumlah UM yg diikuti sosialisasi dan Pelatihan antara lain (standar mutu Produk, Kewirausahaan)	100%	realisasi dibagi target x 100%	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Unit Usaha	70	Jumlah UM yang di fasilitasi bermitra	100	Jumlah UM yang di fasilitasi bermitra	143%	realisasi dibagi target x 100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	%	43,76%	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Peningkatan Skala Usaha / jumlah usaha mikro yang terdaftar x 100% (470/1074 * 100%)	44,88%	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih dibagi Jumlah Usaha Mikro terdaftar (500/1114* 100%)	103%	realisasi dibagi target x 100%	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	Unit Usaha	470	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Peningkatan Skala Usaha	500	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Peningkatan Skala Usaha	106%	realisasi dibagi target x 100%	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	470	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih ditambah Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran dan Bazar	500	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih ditambah Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran dan Bazar	106%	realisasi dibagi target x 100%	

TAHUN 2024

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	%	100	100	100	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	100	100	100	
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	%	28,81	30,20%	100%	

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	6,74	7,60%	100%	
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	%	83,33	84,38%	100%	
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya	%	43,48	43,54%	100%	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	%	25,36	25,49%	100%	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	%	59,35	25,49%	43%	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian di tahun renstra terdapat dua sub kegiatan untuk koperasi dan UMKM tetapi pada tahun 2024 sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi.Kab & Kota sub kegiatan Usaha Mikro dialihkan pada program pemembrdayaan Usaha Mikro sehingga capaian yang di hitung hanya pada kegiatan perkoperasian saja di capaian UKM terhitung di program Pemberdayaan UMKM

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	%	35,34	125,63%	100%	
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Unit Usaha	482	2000	100%	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	%	45,45	45,48%	100%	
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	Unit Usaha	620	723	100%	

TAHUN 2025

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai	84,8	98,81	116,52%		
					Nilai SAKIP PD	Nilai	72,49	72,49	100,00%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	%	100	100	100,00%		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100,00%		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100,00%		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100,00%		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	%	100	100	100,00%		

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	%	100	100	100,00%		
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	%	27,34 %	27,39%	100,20%		
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	33,95 %	40,29%	118,68%		
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	%	88,89 %	89,58%	100,78%		
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%	55,56 %	76,19%	137,13%		

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	35,39 %	40,11%	113,34%		
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilatih	orang	49,12 %	49,12%	100,00%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	%	17,77 %	18,46%	103,88%		
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya	%	17,13 %	21,13%	123,34%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	%	70,95 %	116,19%	163,77%		

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	unit usaha	50,67 %	50,67%	100,00%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	%	57,19 %	60,87%	106,43%		

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi	unit usaha	38,30 %	24,89%	64,97%	Program ini dimulai dari 23 Juni 2025, jumlah pemohon yang masuk 1105, karena proses dan syarat bank terkait SLIK OJK, survey lokasi, radius maks 10 KM dari kantor BTN, 10 program prioritas yang diberikan kredit, jadi hanya 19 pemohon yang memenuhi syarat dan sudah akad	Mengundang beberapa Bank lainnya untuk memberikan penawaran program subsidi bunga dari masing-masing bank dengan tujuan perluasan jangkauan penyaluran bantuan subsidi bunga
		UPTD Pengelolaan Dana Bergulir		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Unit Kerja yang terlaksana	Unit Kerja	1	1	100,00%		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	100,00%		

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD (Prioritas RKPD)	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
							Target	Realisasi	% Capaian Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-						
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-						

3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENGINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI.

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Uaha Mikro Kota Batam dalam tiga tahun terakhir sesuai dengan target yang di tetapkan,hal ini tidak terlepas dari peran aktif pimpinan dalam mendelegasikan wewenang terhadap bidang pengampu kegiatan.

Keberhasilan mewujudkan target yang telah di tetapkan dilakukan dengan perencanaan yang matang,penyusunan jadwal yang tepat sasaran serta evaluasi,monitoring dan pembinaan secara kontiniu.Kerhasilan dari kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bias dilihat dari table berikut ini:

Tabel 3.4.1

ANALISIS KEBERHASILAN REALISASI TARGET KINERJA

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD		Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	1	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	57,19%
		2	Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	40,00%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90,81%

Tahapan Kegiatan keberhasilan Realisasi Target Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kegiatan dilakukan dengan melakukan pemetaan akar masalah dari tiap tiap bidang baik Koperasi dan Usaha Mikro
2. Akar dari masalah yang ditemukan akan di lakukan pembahasan bersama bidang terkait untuk mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan
3. Membuat prioritas terhadap masalah yang ditemukan, sehingga penyelesaian bias tepat sasaran
4. Melakakukan rapat bersama bidang teknis untuk membuat kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang telah di tetapkan di Renstra Dinas
5. Membuat Time Schedul terhadap pembahasan kegiatan prioritas dinas
6. Melakukan monitoring,
7. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan per triwulan dan mencari solusi terhadap setiap masalah yang di temukan dilapangan pada saat pelaksanaan kegiatan
8. Membuat laporan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap target realisasi kinerja
9. Membuat laporan akhir tahun serta evaluasi setiap capaian target yang telah di laksanakan.

Masalah yang sering ditemukan terhadap Pelaku Alternative solusi terhadap temuan permasalahan yang di hadapi:

1. Usaha Mikro adalah kurang memahami tentang kewirausahaan serta pemasaran produk, dalam menyikapi ini Dinas Koperasi dan Ushaha Mikro Kota Batam melakukan Road Show di setiap Kecamatan dengan terjun langsung kepada pelaku usaha dalam pendampingan Izin, Packaging serta Pemasaran Produk yang di hasilkan.
2. Melakukan Pendampingan terhadap pelaku usaha untuk penerbitan izin sampai pelaku usaha bias secara mandiri untuk mengembangkan produk nya sampai dapat bersaing di pasar modern serta fasilitasi pemasaran produk dengan mengikutsertakan Pelaku Usaha dalam Bazar dan Pameran.
3. Memfasilitasi bantuan modal usaha melalui KUR Dana Bergulir Pemko Batam
4. Untuk bidang Koperasi dilapangan ditemukan koperasi yang usaha koperasi belum dapat beroperasi sesuai yang diharapkan, sehingga usaha yang dilaksanakan belum menghasilkan keuntungan, melalui pengawas koperasi melakukan pendampingan terhadap kelacaran usaha sampai usaha koperasi berkebang sesuai dengan yang diharapkan.
5. Koperasi yang aktif tetapi tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan sehingga dalam melukan perhitungan omset mengalami hambatan, untuk itu pengawas koperasi

melakukan pendampingan untuk melakukan RAT tepat waktu, pendampingan laporan keuangan serta pelaporan pada ODS dan SIMPELKOP.

3.3 ANALISIS ATAS EVISIENSI SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memanfaatkan teknologi dalam melakukan pendampingan baik pada Pelaku Usaha maupun pada Koperasi memanfaatkan teknologi Digital pada setiap tahapan pendampingan dengan menggunakan Google Sheet serta media social dalam melakukan promosi dan pelaporan kegiatan.

3.4 ANALISIS PROGRAM, KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mensupport pencapaian target yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **5.738.576.663,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** yang terdiri dari 5 Program 5 Kegiatan 9 Sub Kegiatan (3 Program Penunjang tercapainya Omset Koperasi dan 2 penunjang tercapainya omset Usaha Mikro)

Dari Pagu Dana yang dialokasikan terserap sebesar Rp. **5.495.441.350 (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)**, sisa dari pagu di karenakan adanya selisih dari negosiasi harga Sebesar **Rp. 243.135.313,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah)**.

Untuk lebih rinci terhadap Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bisa di lihat dari table di bawah ini:

Tabel 3.6.1

**ANALISIS PROGRAM,KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN PENUNJANG
PENCAPAIAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN MASA AKHIR RENSTRA 2021-2026**

TAHUN 2021

NO	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Progres Fisik		Progres Keuangan		Sisa Anggaran (3-5)
			Pagu Tahun 2021	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Target (%) (4/3*100 %)	Realisasi (%) (5/3*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
2	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	214.429.500,00	Rp 207.936.840,00	Rp 207.936.840,00	96,97	96,97	96,97	96,97	Rp 6.492.660,00

NO	Program / Kegiatan		Anggaran			Progres Fisik		Progres Keuangan		Sisa Anggaran (3-5)
		Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2021	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Target (%) (4/3*100 %)	Realisasi (%) (5/3*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.874.500,00	Rp 169.689.900,00	Rp 169.682.900,00	96,48	96,48	96,48	96,48	Rp 6.191.600,00
3	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	335.370.000,00	Rp 251.134.400,00	Rp 251.134.400,00	74,88	74,88	74,88	74,88	Rp 84.235.600,00
4	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam	393.054.000,00	Rp 384.118.500,00	Rp 384.118.500,00	97,73	97,73	97,73	97,73	Rp 8.935.500,00

NO	Program / Kegiatan		Anggaran			Progres Fisik		Progres Keuangan		Sisa Anggaran (3-5)
		Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2021	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Target (%) (4/3*100 %)	Realisasi (%) (5/3*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECIL	Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi								
	TOTAL		Rp 9.715.528.289,00	Rp 8.087.157.045,00	Rp 8.087.150.045,00	83,24	83,24	83,24	83,24	Rp 1.628.371.244,00

TAHUN 2022

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
						KEUANGAN		FISIK	
						Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			13.054.323.119,00	10.792.074.444,00	9.752.239.838,00	90,36%	100,00%	1.039.834.606,00
1	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.500.452.869,00	8.986.427.844,00	8.096.839.143,00	90,10%	100,00%	889.588.701,00
		2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.974.027.379,00	7.463.394.194,00	6.836.915.407,00	91,61%	100,00%	626.478.787,00
			2.17.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.896.109.379,00	7.417.530.194,00	6.791.416.107,00	91,56%	100,00%	626.114.087,00
			2.17.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.918.000,00	45.864.000,00	45.499.300,00	99,20%	100,00%	364.700,00
		2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		225.731.050,00	225.731.050,00	183.569.821,00	81,32%	100,00%	42.161.229,00
			2.17.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.355.750,00	3.355.750,00	3.095.000,00	92,23%	100,00%	260.750,00
			2.17.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.656.800,00	46.656.800,00	37.996.000,00	81,44%	100,00%	8.660.800,00
			2.17.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.683.500,00	25.683.500,00	22.565.000,00	87,86%	100,00%	3.118.500,00

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
						KEUANGAN		FISIK	
						Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.620.000,00	10.620.000,00	8.500.000,00	80,04%	100,00 %	2.120.000,00
			2.17.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.415.000,00	139.415.000,00	111.413.821,00	79,92%	100,00 %	28.001.179,00
		2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		699.448.640,00	696.056.800,00	520.259.168,00	74,74%	100,00 %	175.797.632,00
			2.17.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.460.000,00	322.460.000,00	169.972.119,00	52,71%	100,00 %	152.487.881,00
			2.17.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.988.640,00	373.596.800,00	350.287.049,00	93,76%	100,00 %	23.309.751,00
		2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		601.245.800,00	601.245.800,00	556.094.747,00	92,49%	100,00 %	45.151.053,00
			2.17.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.280.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	100,00 %	100,00 %	0,00

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
						KEUANGAN		FISIK	
						Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.400.000,00	140.400.000,00	99.509.200,00	70,88%	100,00 %	40.890.800,00
			2.17.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000,00	26.700.000,00	26.240.000,00	98,28%	100,00 %	460.000,00
			2.17.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.865.800,00	395.865.800,00	392.065.547,00	99,04%	100,00 %	3.800.253,00
2	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			137.206.800,00	64.936.550,00	59.628.600,00	91,83%	100,00 %	5.307.950,00
			2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	137.206.800,00	64.936.550,00	59.628.600,00	91,83%	100,00 %	5.307.950,00
			2.17.03.2.01.02 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	137.206.800,00	64.936.550,00	59.628.600,00	91,83%	100,00 %	5.307.950,00
3	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			404.199.975,00	404.199.975,00	376.685.445,00	93,19%	100,00 %	27.514.530,00

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
						KEUANGAN		FISIK	
						Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		217.737.275,00	217.737.275,00	200.070.650,00	91,89%	100,00 %	17.666.625,00
			2.17.05.2.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	217.737.275,00	217.737.275,00	200.070.650,00	91,89%	100,00 %	17.666.625,00
		2.17.05.2.03 - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		186.462.700,00	186.462.700,00	176.614.795,00	94,72%	100,00 %	9.847.905,00
			2.17.05.2.03.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	186.462.700,00	186.462.700,00	176.614.795,00	94,72%	100,00 %	9.847.905,00
4	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			444.675.850,00	60.558.400,00	57.917.000,00	95,64%	100,00 %	2.641.400,00
		2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		444.675.850,00	60.558.400,00	57.917.000,00	95,64%	100,00 %	2.641.400,00

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
						KEUANGAN		FISIK	
						Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.06.2.01.01 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	444.675.850,00	60.558.400,00	57.917.000,00	95,64%	100,00 %	2.641.400,00
5	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.094.420.650,00	403.075.450,00	376.494.000,00	93,41%	100,00 %	26.581.450,00
		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		1.094.420.650,00	403.075.450,00	376.494.000,00	93,41%	100,00 %	26.581.450,00
			2.17.07.2.01.04 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	751.946.650,00	403.075.450,00	376.494.000,00	93,41%	100,00 %	26.581.450,00
6	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.473.366.975,00	872.876.225,00	784.675.650,00	89,90%	100,00 %	88.200.575,00
		2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha		1.473.366.975,00	872.876.225,00	784.675.650,00	89,90%	100,00	88.200.575,00

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
						KEUANGAN		FISIK	
						Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						%	
	784.675.650 ,00		2.17.08.2.01.01 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.473.366.975,00	872.876.225,00	784.675.650,00	89,90%	100,00 %	88.200.575,00
TOTAL				13.054.323.119,0 0	10.792.074.444,0 0	9.752.239.838,0 0	90,36%	100,00 %	1.039.834.606,00

TAHUN 2023

N O	UNIT KERJA / PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
					KEUANGAN		FISIK		
					Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			11.948.221.759,00	11.253.586.548,00	94,19 %	11.253.586.548,00	94,19 %	694.635.211,00
1	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.044.111.367,00	8.524.336.110,00	94,25 %	8.524.336.110,00	94,25 %	519.775.257,00
		2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.936.001.859,00	7.615.367.704,00	95,96 %	7.615.367.704,00	95,96 %	320.634.155,00
			2.17.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.900.561.859,00	7.580.586.504,00	95,95 %	7.580.586.504,00	95,95 %	319.975.355,00
			2.17.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.440.000,00	34.781.200,00	98,14 %	34.781.200,00	98,14 %	658.800,00
		2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		227.607.500,00	118.046.830,00	51,86 %	118.046.830,00	51,86 %	109.560.670,00
			2.17.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.650.000,00	3.255.000,00	89,18 %	3.255.000,00	89,18 %	395.000,00

N O	UNIT KERJA / PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
					KEUANGAN		FISIK		
					Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.564.500,00	55.342.500,00	92,91 %	55.342.500,00	92,91 %	4.222.000,00
			2.17.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.564.000,00	14.122.000,00	85,26 %	14.122.000,00	85,26 %	2.442.000,00
			2.17.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.365.000,00	11.180.000,00	72,76 %	11.180.000,00	72,76 %	4.185.000,00
			2.17.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.464.000,00	34.147.330,00	25,78 %	34.147.330,00	25,78 %	98.316.670,00
		2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		113.575.000,00	103.029.000,00	90,71 %	103.029.000,00	90,71 %	10.546.000,00
			2.17.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.575.000,00	103.029.000,00	90,71 %	103.029.000,00	90,71 %	10.546.000,00
		2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		582.447.008,00	524.510.376,00	90,05 %	524.510.376,00	90,05 %	57.936.632,00
			2.17.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi,	197.500.208,00	161.177.374,00	81,61 %	161.177.374,00	81,61 %	36.322.834,00

N O	UNIT KERJA / PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
					KEUANGAN		FISIK		
					Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sumber Daya Air dan Listrik						
			2.17.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.946.800,00	363.333.002,00	94,39 %	363.333.002,00	94,39 %	21.613.798,00
		2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184.480.000,00	163.382.200,00	88,56 %	163.382.200,00	88,56 %	21.097.800,00
			2.17.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.280.000,00	33.160.000,00	86,62 %	33.160.000,00	86,62 %	5.120.000,00
			2.17.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.550.000,00	91.642.200,00	86,82 %	91.642.200,00	86,82 %	13.907.800,00
			2.17.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan	40.650.000,00	38.580.000,00	94,91 %	38.580.000,00	94,91 %	2.070.000,00

N O	UNIT KERJA / PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
					KEUANGAN		FISIK		
					Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mesin Lainnya						
2	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			90.943.000,00	76.576.580,00	84,20 %	76.576.580,00	84,20 %	14.366.420,00
		2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		90.943.000,00	76.576.580,00	84,20 %	76.576.580,00	84,20 %	14.366.420,00
			2.17.03.2.01.02 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	90.943.000,00	76.576.580,00	84,20 %	76.576.580,00	84,20 %	14.366.420,00
3	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			5.920.000,00	5.600.000,00	94,59 %	5.600.000,00	94,59 %	320.000,00
		2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.920.000,00	5.600.000,00	94,59 %	5.600.000,00	94,59 %	320.000,00
			2.17.04.2.01.01 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	5.920.000,00	5.600.000,00	94,59 %	5.600.000,00	94,59 %	320.000,00

N O	UNIT KERJA / PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
					KEUANGAN		FISIK		
					Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
4	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			406.770.000,00	393.057.358,00	96,63 %	393.057.358,00	96,63 %	13.712.642,00
		2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		241.109.500,00	232.644.494,00	96,49 %	232.644.494,00	96,49 %	8.465.006,00
			2.17.05.2.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.109.500,00	232.644.494,00	96,49 %	232.644.494,00	96,49 %	8.465.006,00
		2.17.05.2.03 - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		165.660.500,00	160.412.864,00	96,83 %	160.412.864,00	96,83 %	5.247.636,00
			2.17.05.2.03.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	165.660.500,00	160.412.864,00	96,83 %	160.412.864,00	96,83 %	5.247.636,00

N O	UNIT KERJA / PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
					KEUANGAN		FISIK		
					Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.400.239.392,00	1.339.733.000,00	95,68 %	1.339.733.000,00	95,68 %	60.506.392,00
		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		1.400.239.392,00	1.339.733.000,00	95,68 %	1.339.733.000,00	95,68 %	60.506.392,00
			2.17.07.2.01.04 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	864.323.000,00	819.933.000,00	94,86 %	819.933.000,00	94,86 %	44.390.000,00
			2.17.07.2.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	535.916.392,00	519.800.000,00	96,99 %	519.800.000,00	96,99 %	16.116.392,00
6	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.000.238.000,00	914.283.500,00	91,41 %	914.283.500,00	91,41 %	85.954.500,00
		2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		1.000.238.000,00	914.283.500,00	91,41 %	914.283.500,00	91,41 %	85.954.500,00

N O	UNIT KERJA / PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
					KEUANGAN		FISIK		
					Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.08.2.01.01 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.000.238.000,00	914.283.500,00	91,41 %	914.283.500,00	91,41 %	85.954.500,00
TOTAL				11.948.221.759,0 0	11.253.586.548,0 0	94,19 %	11.253.586.548,0 0	94,19 %	694.635.211,0 0

TAHUN 2024

No	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Murni	Pagu Penjabaran	Target		Realisasi			Sisa Aanggran
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)	
								(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			Rp. 17.506.182.312	Rp. 17.434.728.344	Rp. 17.434.728.344	100,000	Rp. 16.700.570.747	95,789	99,169	Rp. 734.157.597
	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 11.767.605.649	Rp. 11.696.151.681	Rp. 11.696.151.681	100,000	Rp. 11.205.129.397	95,802	98,810	Rp. 491.022.284
		2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 9.812.480.208	Rp. 9.812.480.208	Rp. 9.812.480.208	100,000	Rp. 9.615.907.177	97,997	99,848	Rp. 196.573.031
			2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.812.480.208	Rp. 9.812.480.208	Rp. 9.812.480.208	100,000	Rp. 9.615.907.177	97,997	99,848	Rp. 196.573.031
		2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 202.213.468	Rp. 138.079.500	Rp. 138.079.500	100,000	Rp. 107.450.213	77,818	100,000	Rp. 30.629.287
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.160.000	Rp. 7.160.000	Rp. 7.160.000	100,000	Rp. 5.760.600	80,455	100,000	Rp. 1.399.400
			2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 44.496.500	Rp. 44.496.500	Rp. 44.496.500	100,000	Rp. 38.946.000	87,526	100,000	Rp. 5.550.500

No	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Murni	Pagu Penjabaran	Target		Realisasi			Sisa Aanggran
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)	
								(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
			2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 11.270.000	Rp. 11.270.000	Rp. 11.270.000	100,000	Rp. 8.782.000	77,924	100,000	Rp. 2.488.000
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 17.741.000	Rp. 17.741.000	Rp. 17.741.000	100,000	Rp. 15.747.500	88,763	100,000	Rp. 1.993.500
			2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 121.545.968	Rp. 57.412.000	Rp. 57.412.000	100,000	Rp. 38.214.113	66,561	100,000	Rp. 19.197.887
		2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 43.344.000	Rp. 43.344.000	Rp. 43.344.000	100,000	Rp. 42.102.880	97,137	100,000	Rp. 1.241.120
			2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 43.344.000	Rp. 43.344.000	Rp. 43.344.000	100,000	Rp. 42.102.880	97,137	100,000	Rp. 1.241.120
		2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 446.505.237	Rp. 446.505.237	Rp. 446.505.237	100,000	Rp. 406.175.025	90,968	99,999	Rp. 40.330.212
			2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 200.628.677	Rp. 200.628.677	Rp. 200.628.677	100,000	Rp. 173.652.877	86,554	99,997	Rp. 26.975.800
			2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 245.876.560	Rp. 245.876.560	Rp. 245.876.560	100,000	Rp. 232.522.148	94,569	100,000	Rp. 13.354.412

No	Unit Kerja / Progra m	Kegiata n	Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Murni	Pagu Penjabaran	Target		Realisasi			Sisa Aanggr an
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)	
								(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 186.100.000	Rp. 178.780.000	Rp. 178.780.000	100,000	Rp. 173.951.600	97,299	100,000	Rp. 4.828.400
			2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 39.780.000	Rp. 39.780.000	Rp. 39.780.000	100,000	Rp. 39.514.400	99,332	100,000	Rp. 265.600
			2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 105.550.000	Rp. 105.550.000	Rp. 105.550.000	100,000	Rp. 101.477.200	96,141	100,000	Rp. 4.072.800
			2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 40.770.000	Rp. 33.450.000	Rp. 33.450.000	100,000	Rp. 32.960.000	98,535	100,000	Rp. 490.000
		2.17.01.2.10 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 1.076.962.736	Rp. 1.076.962.736	Rp. 1.076.962.736	100,000	Rp. 859.542.502	79,812	88,464	Rp. 217.420.234
			2.17.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 1.076.962.736	Rp. 1.076.962.736	Rp. 1.076.962.736	100,000	Rp. 859.542.502	79,812	88,464	Rp. 217.420.234

No	Unit Kerja / Progra m	Kegiata n	Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Murni	Pagu Penjabaran	Target		Realisasi			Sisa Aanggr an
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)	
								(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Rp. 27.765.000	Rp. 27.765.000	Rp. 27.765.000	100,000	Rp. 26.002.900	93,654	100,000	Rp. 1.762.100
		2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Rp. 27.765.000	Rp. 27.765.000	Rp. 27.765.000	100,000	Rp. 26.002.900	93,654	100,000	Rp. 1.762.100
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.765.000	Rp. 27.765.000	Rp. 27.765.000	100,000	Rp. 26.002.900	93,654	100,000	Rp. 1.762.100
	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000	100,000	Rp. 5.500.000	95,486	100,000	Rp. 260.000
		2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000	100,000	Rp. 5.500.000	95,486	100,000	Rp. 260.000
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000	100,000	Rp. 5.500.000	95,486	100,000	Rp. 260.000

No	Unit Kerja / Progra m	Kegiata n	Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Murni	Pagu Penjabaran	Target		Realisasi			Sisa Aangg aran
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)	
								(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 25.319.663	Rp. 25.319.663	Rp. 25.319.663	100,000	Rp. 24.579.500	97,077	100,000	Rp. 740.163
		2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 25.319.663	Rp. 25.319.663	Rp. 25.319.663	100,000	Rp. 24.579.500	97,077	100,000	Rp. 740.163
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 25.319.663	Rp. 25.319.663	Rp. 25.319.663	100,000	Rp. 24.579.500	97,077	100,000	Rp. 740.163
	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Rp. 3.779.438.000	Rp. 3.779.438.000	Rp. 3.779.438.000	100,000	3.647.97.450	96,522	99,995	Rp. 131.464.550
		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Rp. 3.779.438.000	Rp. 3.779.438.000	Rp. 3.779.438.000	100,000	Rp. 3.647.973.450	96,522	99,995	Rp. 131.464.550
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 400.267.000	Rp. 400.267.000	Rp. 400.267.000	100,000	Rp. 384.907.750	96,163	99,999	Rp. 15.359.250

No	Unit Kerja / Progra m	Kegiata n	Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Murni	Pagu Penjabaran	Target		Realisasi			Sisa Aangg aran
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)	
								(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000	100,000	Rp. 580.027.100	96,671	100,000	Rp. 19.972.900
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 1.035.535.000	Rp. 1.035.535.000	Rp. 1.035.535.000	100,000	Rp. 1.012.043.000	97,731	99,980	Rp. 23.492.000
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Rp. 842.756.000	Rp. 842.756.000	Rp. 842.756.000	100,000	Rp. 791.170.000	93,879	100,000	Rp. 51.586.000
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 900.880.000	Rp. 900.880.000	Rp. 900.880.000	100,000	Rp. 879.825.600	97,663	100,000	Rp. 21.054.400
	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Rp. 1.900.294.000	Rp. 1.900.294.000	Rp. 1.900.294.000	100,000	Rp. 1.791.385.500	94,269	99,714	Rp. 108.908.500
		2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Rp. 1.900.294.000	Rp. 1.900.294.000	Rp. 1.900.294.000	100,000	Rp. 1.791.385.500	94,269	99,714	Rp. 108.908.500

No	Unit Kerja / Progra m	Kegiata n	Sub Kegiatan Tahun 2024	Pagu Murni	Pagu Penjabaran	Target		Realisasi			Sisa Aangg aran
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)	
								(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 1.900.294.000	Rp. 1.900.294.000	Rp. 1.900.294.000	100,000	Rp. 1.791.385.500	94,269	99,714	Rp. 108.908.500
Total & Rata rata				Rp. 17.506.182.312	Rp. 17.434.728.344	Rp. 17.434.728.344	100,000	Rp. 16.700.570.747	95,789	99,169	Rp. 734.157.597

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			Rp23.262.088.294,00	Rp22.934.950.483,00	Rp18.729.352.727,00	81.373 %	95.222 %	Rp4.205.597.756,00
	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp14.075.321.374,00	Rp13.995.946.863,00	Rp. 13,232,761,117	94.547 %	99.755 %	Rp. 763.185.746
		2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 11.384.716.714	Rp. 11.259.430.078	Rp. 10.922.097.769	97.004 %	99.985 %	Rp. 337.332.309
			2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.335.876.714	Rp. 11.212.690.078	Rp. 10.882.707.769	97.057 %	99.985 %	Rp. 329.982.309
			2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 48.840.000	Rp. 46.740.000	Rp. 39.390.000	84.275 %	99.980 %	Rp. 7.350.000
		2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 95.555.000	Rp. 58.160.000	Rp. 43.354.600	74.544 %	100.000 %	Rp. 14.805.400
			2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 95.555.000	Rp. 58.160.000	Rp. 43.354.600	74.544 %	100.000 %	Rp. 14.805.400
		2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 322.893.000	Rp. 249.482.900	Rp. 201.359.804	80.711 %	100.000 %	Rp. 48.123.096
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	Rp. 7.160.000	Rp. 3.564.000	Rp. 3.095.200	86.846 %	100.000 %	Rp. 468.800

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 83.923.000	Rp. 48.807.000	Rp. 41.541.700	85.114 %	100.000 %	Rp. 7.265.300
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 14.584.000	Rp. 7.170.000	Rp. 7.035.000	98.117 %	100.000 %	Rp. 135.000
			2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 217.226.000	Rp. 189.941.900	Rp. 149.687.904	78.807 %	100.000 %	Rp. 40.253.996
		2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 270.523.000	Rp. 403.434.000	Rp. 388.323.700	96.255 %	100.000 %	Rp. 15.110.300
			2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 270.523.000	Rp. 403.434.000	Rp. 388.323.700	96.255 %	100.000 %	Rp. 15.110.300
		2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 372.528.280	Rp. 263.839.020	Rp. 221.303.980	83.878 %	99.883 %	Rp. 42.535.040
			2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 275.310.400	Rp. 195.825.000	Rp. 163.281.120	83.381 %	99.960 %	Rp. 32.543.880

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 97.217.880	Rp. 68.014.020	Rp. 58.022.860	85.310 %	99.662 %	Rp. 9.991.160
		2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 659.105.380	Rp. 808.775.380	Rp. 764.755.868	94.557 %	99.866 %	Rp. 44.019.512
			2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 44.140.000	Rp. 72.620.000	Rp. 70.636.920	97.269 %	98.542 %	Rp. 1.983.080
			2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 171.750.000	Rp. 146.750.000	Rp. 136.455.100	92.985 %	99.984 %	Rp. 10.294.900
			2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 65.610.000	Rp. 55.240.000	Rp. 54.208.000	98.132 %	99.995 %	Rp. 1.032.000

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 377.605.380	Rp. 534.165.380	Rp. 503.455.848	94.251 %	100.000 %	Rp. 30.709.532
		2.17.01.2.10 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp. 970.000.000	Rp. 952.825.485	Rp. 691.565.396	72.580 %	96.726 %	Rp. 261.260.089
			2.17.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 970.000.000	Rp. 952.825.485	Rp. 691.565.396	72.580 %	96.726 %	Rp. 261.260.089
	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000	Rp. 36,203,500	96.705 %	99.800 %	Rp. 1.233.500
		2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000	Rp. 36.203.500	96.705 %	99.800 %	Rp. 1.233.500
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Rp. 37.437.000	Rp. 37.437.000	Rp. 36.203.500	96.705 %	99.800 %	Rp. 1.233.500

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kabupaten/Kota						
	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500	Rp. 22,338,700	49.961 %	87.699 %	Rp. 22.373.800
		2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500	Rp. 22.338.700	49.961 %	87.699 %	Rp. 22.373.800
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 127.551.750	Rp. 44.712.500	Rp. 22.338.700	49.961 %	87.699 %	Rp. 22.373.800
	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250	Rp. 70,422,400	76.261 %	84.995 %	Rp. 21.921.850
		2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250	Rp. 70.422.400	76.261 %	84.995 %	Rp. 21.921.850
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Rp. 512.581.000	Rp. 92.344.250	Rp. 70.422.400	76.261 %	84.995 %	Rp. 21.921.850

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kompetensi SDM Koperasi						
	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000	Rp. 271,892,400	84.079 %	100.00 0 %	Rp. 51.485.600
		2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000	Rp. 271.892.400	84.079 %	100.00 0 %	Rp. 51.485.600
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Rp. 342.292.500	Rp. 323.378.000	Rp. 271.892.400	84.079 %	100.00 0 %	Rp. 51.485.600
	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Rp. 3.843.891.750	Rp. 3.080.413.950	3.279.011.442	94.103 %	99.231 %	Rp. 181.640.008
		2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Rp4.261.934.170,00	Rp3.465.951.870,00	3.279.011.442	94.103 %	99.231 %	Rp186.940.428,00

No.	Unit Kerja / Progra m	Kegiat an	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 444.880.500	Rp. 444.880.500	Rp. 393.511.050	88.453 %	99.987 %	Rp. 51.369.450
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp. 1.503.803.500	Rp. 1.503.803.500	Rp. 1.448.886.275	96.348 %	99.935 %	Rp. 54.917.225
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (PLUT)	Rp418.042.420,0 0	Rp385.537.920,0 0	Rp380.237.500,0 0	98.625 %	99.992 %	Rp5.300.420,00
			2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatat an Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Rp. 83.052.500	Rp. 83.052.500	Rp. 81.207.475	97.778 %	99.725 %	Rp. 1.845.025
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan	Rp. 1.812.155.250	Rp. 1.048.677.450	Rp. 975.169.142	92.990 %	97.861 %	Rp. 73.508.308

No.	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran	Pagu Penjabaran	Realisasi			Sisa Anggaran
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan Pelatihan						
	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Rp. 3.904.970.500	Rp. 4.975.180.000	Rp. 1,816,723,168	36.516 %	79.900 %	Rp. 3.158.456.832
		2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Rp. 3.904.970.500	Rp. 4.975.180.000	Rp. 1.816.723.168	36.516 %	79.900 %	Rp. 3.158.456.832
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 3.694.385.500	Rp. 4.860.538.000	Rp. 1.708.907.318	35.159 %	79.426 %	Rp. 3.151.630.682
			2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Rp. 210.585.000	Rp. 114.642.000	Rp. 107.815.850	94.046 %	100.000 %	Rp. 6.826.150
Total				Rp23.262.088.294,00	Rp22.934.950.483,00	Rp18.729.352.727,00	81.373 %	95.222 %	Rp4.205.597.756,00

B. Realisasi Anggaran

Untuk Tahun Pagu Anggaran 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada APBD Murni dialokasikan sebesar Rp. Rp23.262.088.294,00,- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh empat Rupiah) yang terdiri dari 7 Program Kegiatan, 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Pada APBD-Perubahan Pagu Anggaran berkurang menjadi Rp22.934.950.483,00,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pada APBD-P Pagu Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalami Penurunan, ini disebabkan adanya Efisiensi dari pusat sehingga ada beberapa kegiatan berpindah ke OPD lain.

Realisasi capaian target Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Tahun 2025 sebesar 81.373 % (Delapan Puluh Satu Koma Tiga Tujuh Tiga Persen) dengan total anggaran yang terserap sejumlah Rp18.729.352.727,00 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dari Rp22.934.950.483,00,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang telah di targetkan, adapun sisa dari anggaran sejumlah Rp4.205.597.756,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

3.1 DOKUMENTASI KEGIATAN di sesuaikan di tahun 2025



Kegiatan Pelatihan
Pelaku Usaha Mikro

Menfasilitasi Para
Pelaku Usaha
Mikro Pengurusan
Perizinan (NIB)



Menfasilitasi Para Usaha
Mikro Mengikuti Bazar

**Menfasilitasi Para
Pelaku Usaha
Mikro Mingikuti
Bazar UKM pada
Acara MTQ
Tingkat Kota
Batam**



**Menghadiri Rapat Anggota
Tahunan yang di
Laksanakan Koperasi**



**Kegiatan Pengawasan dan
Penilaian Kesehatan
Koperasi**

Kegiatan PLUT Menyapa UMKM
(Fasilitasi Legalitas Usaha NIB)



Kegiatan HARI UMKM
NASIONAL 2025

Kegiatan
Pelatihan Kewirausahaan



Kegiatan
GEBYAR UMKM 2025

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional,
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Koperasi agar dapat bersaing di pasar global.
4. Mengharapkan dukungan kepada Pemerintah Kota Batam dari segi Anggaran Support terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan agar lebih optimal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam.

5. Melakukan evaluasi setiap Triwulan terhadap capaian dan permasalahan yang di hadapi saat pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Pelaku Usaha maupun Koperasi.

Untuk capaian Kinerja di Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah mengalami kenaikan, walaupun masih ada beberapa program kegiatan yang belum dapat dikerjakan secara optimal karena keterbatasan anggaran di antaranya:

1. Program Pengembangan UMKM pada tahun inimengampu Program Prioritas Walikota Batam, sehingga untuk capaian di program ini belum sesuai yang di harapkan,sehingga akan kami evaluasi untuk pelaksanaan di tahun 2026.
2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro terlaksana dengan baik karena ada beberapa kegiatan yang diakomodir melalui Musrenbang dapat dilaksanakan sesuai schedule
3. Belum Optimalnya Fasilitasi Izin bagi UMKM sehingga banyak pelaku usaha yang belum paham tentang izin berusaha atau (NIB), sehingga membutuhkan pendampingan secara berkala, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam percepatan Izin melakukan jemput bola dengan mengadakan PLUT MENYAPA, petugas terjun langsung di setiap kelurahan dalam memfasilitasi izin, semoga kedepan pelaku usaha mikro di Batam dalam mejalankan usaha sklengkapan izin tidak mengalami hambatan lagi

Langkah langkah yang dilaksanakan kedepan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain:

1. Terhitung Maret , Dinas Koperasi telah mempunyai Rumah UMKM yaitu UPTD- PLUT KUKM, sebagai wadah untuk UKM dan Koperasi agar dapat memasarkan produknya lebih luas lagi, sehingga dapat dikenal oleh wisatawan dalam negeri dan mancanegara.
2. Banyak pelaku usaha mikro, semoga dengan bertambah banyaknya pelaku usaha dapat bersaing dengan produk lokal yang telah eksis di pasar global tentunya dengan kualitas yang baik dan terjamin dalam Binaan dan pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berencana akan membuka SENTRA UKM pada setiap Kecamatan, diharapkan kedepanya pemasaran produk UMKM sudah tersebar di dua belas kecamatan Di Kota Batam.

- 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam akan melaksanakan beberapa Event di Hari Koperasi (Batam Food Festival), Hari UKM (UKM EXPO), Bazar Ramadhan serta Road Show Kewirausahaan pada dua belas kecamatan di Kota Batam.
- 5. Untuk Pelatihan Koperasi kedepan akan dilaksanakan Pelatihan Koperasi Moderen Berbasis Digitalisasi bagi Pengurus Koperasi.
- 6. Untuk Usaha Mikro Rencana Pelatihan yang akan kami laksanakan adalah Pelatihan Digitalisasi Marketing,Kewirausahaan,Packaging serta tata cara memulai Ekspor.
- 7. Melakukan Roadshow terhadap pelaku usaha yang belum mempunyai izin, sehingga akan di fasiltasi izin di tempat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2025 di susun dan diperuntukkan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA BATAM



Saam, S.Sos., M.Si
NIP. 19681021 199010 1 001